PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN

PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW

ABSTRAKSI

Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan

Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Made Ester Ida Oka Patty, S.H
B4B005170

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN

PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW

Disusun Oleh :

Made Ester Ida Oka Patty, S.H
B4B005170

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal: 10 Juni 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

	Mengetahui,
Telah disetujui	**Ketua Program Studi**
Pembimbing	**Magister Kenotariatan**
Herman Susetyo, S.H,. M.Hum	**Mulyadi, S.H,.M.S**
NIP. 130 702 192	**NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Juni 2008

Made Ester Ida Oka Patty, S.H

KATA PENGANTAR

Halelluya, Puji syukur dan terima kasih atas segala Berkat dan Kemurahan yang Tuhan Yesus berikan kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan penyusunan Tesis dengan judul : **"PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW"** ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Tim Penguji dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku anggota tim penguji dan Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Herman Susetyo, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis.
6. Bapak Suradi, S.H., M.Hum., selaku anggota tim penguji tesis penulis.
7. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum., selaku anggota tim penguji tesis penulis.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/ Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Presiden Direktur PT Avocet Bolaang Mongondow, Dean Patric Stuart, yang memberikan ijin penelitian, dan para staff PT Avocet Bolaang Mongondow yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya Dinas Pertambangan dan Energi, yang membantu memberikan ijin penelitian, Bapak Drs. Yudha Rantung.
12. Seluruh keluargaku tercinta: almarhum Papi yang selalu memberi semangat untuk tetap melanjutkan sekolah, Mami, Kakak-Kakak-ku dan Adik-ku, yang setia memberikan dukungan doa dan dorongan kepada penulis, selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

13. Manajemen dan semua staff di PT Avocet Bolaang Mongondow yang selalu memberi kemudahan kepada penulis, selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
14. Keluarga Pendeta Tobing Yudistira di Desa Lanut, Keluarga Pendeta Decky Rumengan, Djen Lumondo dan semua keluarga di Desa Jiko, terima kasih atas dorongan dan doa kalian kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
15. Teman-teman di Asrama Putri: Hema, Lani, Nindya, Wei, Rachel, Ratih, Tia, Puput yang selalu memberi semangat dan menjadi keluarga selama penulis menempuh perkuliahan di Semarang
16. Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Mei 2008

Penulis

ABSTRAKSI

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia kemudian menjabarkannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dalam pasalnya yaitu Pasal 3 ayat (1) yang memuat tentang penggolongan galian yang dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan startegis dan vital.

Pengusahaan bahan galian (tambang), termasuk pertambangan umum, dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberian ijin kepada pihak kontraktor berdasarkan Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya atas dasar Undang-Undang Penanaman Modal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan pengelolaan langsung terhadap sumber daya alam yang dimiliki. PT Avocet Bolaang Mongondow sebagai kontraktor pelaksana Kontrak Karya mempunyai Wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Utara, dengan tujuan saling menguntungkan.

Kontrak Karya ini diharapkan terlaksana dengan itikad baik, sesuai tahapan-tahapan yang ada, yaitu periode penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi dan eksploitasi (operasi) yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor. Sedangkan pada pihak Pemerintah, agar terpenuhi persyaratan sahnya Kontrak Karya, diperlukan persetujuan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pada saat penanadatanganannya dapat diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Energi. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka ijin pertambangan umum yang sebelumnya dipegang pada Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Energi, dilimpahkan kepada Bupati atau Walikota atau Gubernur di wilayah Kontrak Karya bersangkutan.

Pelaksanaan Kontrak Karya mempunyai hambatan-hambatan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hambatan-hambatan yang bersifat yuridis adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan isi dan tujuan yang terdapat dalam Kontrak Karya, seperti Wilayah Kontrak Karya yang terdapat endapan mineral yang menjadi tujuan usaha pengusahaan bahan galian (tambang) dan pembayaran royalti dan iuran usaha pertambangan, serta pengembangan masyarakat sekitar wilayah Kontrak Karya atau sering disebut sebagai masyarakat lingkar tambang. Hambatan non yuridis adalah hambatan-hambatan yang terdapat di luar isi Kontrak Karya, yang tidak diatur dalam Kontrak Karya.

Dalam Kontrak Karya ini juga diatur tata cara penyelesaian sengketa, melalui pilihan hukum yaitu hukum Indonesia dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*),yaitu lembaga Arbitrase dan konsialisi, akan tetapi Lembaga Peradilan Indonesia tidak dipilih hanya untuk menghindari keberpihakan kepada Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci : Kontrak Karya. Pelaksanaannya.

ABSTRACT

Based on Article 33, sub-article (2) and (3) the 1945 Constitution which states the above mentioned, the Government of Indonesia, then explains it on Laws Number 11 Year 1967 on the Principal Requirements of Mining Article 3 (1) containing the categories of digging materials consisting of three (3) categories, namely the strategic digging materials, the vital mined materials and the types of mined materials which are not included in the strategic and vital categories.

The business of mined materials, including the public mining, conducted by the Government through the issuance of permit to the Contractor on the basis of mining authority and Contract of Work based on the Investment Laws. That is caused by the lack of budget owned by the Government to conduct the direct exploitation over the natural resources owned by PT Avocet Bolaang Mongondow as Contractor Operator of the Contract of Work located in North Sulawesi with the aims to obtain the mutual profits.

This Contract of Work is hopefully implemented in a smoothly way, according to the existing/present stages, namely the general research period, exploration, feasibility study, construction and exploitation (operation) that should be full-filled by the Contractor. While on the Government side, it should meet with the valid/approved Contract of Work, seeking the approval of the President and House of Representatives, at the moment of contract signing could be represented by the Minister of Mine and Energy Resources. In the line with the implementation of Regional Autonomy Laws, the permit of public mining which was previously approved by the Minister of Mine and Energy Resources, handed over to the Head of Regency or Governor in the region of the related Contract of Work.

The implementation of Contract of Work has been facing a lot of hardships both juridical and non-juridical. The juridical obstacles are the problems/cases related to the contents and aims stipulated in the Contract of Work, such as the regions of work of contract containing minerals sediment that becomes the aim of mined business (mining) and royalty payment and the mining business retributions, as well as the Community Development around the Contract of Work areas or as it is commonly mentioned “the link up mined community”. The non-juridical obstacle is the problems/cases which are excluded/beyond the contents of Contract of Work, which is not stipulated in the Contract of Work

This Contract of Work the mechanism of disputes settlement is regulated accordingly, through Choice of Law namely the Indonesian Law and Choice of Forum. The Choice of Forum is an Arbitration Institution and Conciliation, but the Indonesian Court Institution is not chosen/referred to just for avoiding to side with the Government of Indonesia.

Key Word: Contract of Work. Implementation

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Pernyataan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi vi

Abstraksi ix

Abtract x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan Tesis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing 11

B. Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional 30

C. Bentuk dan Jenis Kontrak Pada umumnya 43

D. Kontrak-Kontrak Dalam Bidang Pertambangan di Luar Bidang

Minyak dan Gas Bumi 60

BAB III METODE PENELITIAN 82

A. Metode Pendekatan 82

B. Spesifikasi Penelitian 83

C. Subyek Penelitian 83

D. Obyek penelitian 84

E. Responden 84

F. Teknik Pengumpulan Data 85

G. Populasi dan Sampel 87

H. Metode Analisa Data 88

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 89

A. Pelaksanaan Kontrak Karya di Bidang Pertambangan Bahan Galian (Tambang) di Luar Minyak dan Gas Bumi pada Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow 89

B. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Kontrak Karya yang Dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow dan Cara Mengatasi apabila terjadi Sengketa terhadap Pelaksanaan Kontrak Karya tersebut 140

BAB V PENUTUP 151

A. Kesimpulan 151

B. Saran 152

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH ASING

DAFTAR ISTILAH ASING

1. Direct Investment : Penanaman modal secara langsung
2. Equipment Patent : Teknologi baru masuk dalam pengertian modal asing.
3. Fresh Capital : Modal segar atau uang cash
4. Direct Investment : Dalam berupa modal, kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing
5. Joint Venture : Merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional
6. Joint Interprise : Merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing (bentuk kerja sama antar perusahaan).
7. Quick Yielding : Hasil dengan cepat dari penanaman modal
8. Economic Recources : Potensi-potensi ekonomi
9. Ingebrekesstelling : Penetapan lalai adalah pesan kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.
10. Overmacht : Keadaan darurat/keadaan memaksa
11. Force Majaure : Keadaan darurat/keadaan memaksa
12. Foreign Element : Unsur-unsur asing dalam penanaman modal

13. Choice Of Law : Klausula pilihan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut pilihan hukum yurisdiksi

14. Choice Of Jurisdiction Clause : Pilihan hukum, seperti dipengadilan mana yang berwenang mengadili apabila dalam perjanjian terjadi sengketa

15. Choice Of Forum Clause : Forum yang dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase.

16. Act Of God : Keadaan memaksa.

17. Work Of Contract : Istilah terjemahan dari kata Kontrak Karya

18. Overeenkomst : Berdasar persetujuan dan kehendak para pihak.

19. Contract Beding : Akta/surat kontrak Berdasar persetujuan dan kehendak para pihak

20. Strekking : Tujuan dari kontrak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap negara sudah semestinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan Indonesia, yang mana tujuan negara telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan pada seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang pembangunan yang masih terus digalakkan pada saat ini adalah bidang ekonomi dengan pertambangan sebagai salah satu sektor utamanya, karena sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat dapat diandalkan untuk memberikan pendapatan berupa devisa bagi negara.

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia, didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dewasa ini, tak seorangpun meragukan besarnya potensi kekayaan alam yang terdapat di tanah Indonesia sebagai “sumber daya”. Tanah tidak hanya merupakan sumber alam hayati tetapi juga merupakan sumber kekayaan mineral dan energi serta bahan galian tambang. Selain potensi tersebut, masih banyak manfaat lainnya dari kekayaan alam hayati, dan kesemuanya itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup umat manusia, khususnya rakyat Indonesia.

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bausit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.[1]

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan ekploitasi, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing.

Sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

---

[1] Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 113.

Ketentuan Pokok Pertambangan dalam pasalnya yaitu Pasal 3 ayat (1) tentang penggolongan galian, terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Golongan bahan galian strategis.
b. Golongan bahan galian vital.
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.[2]

Pengusahaan bahan galian (tambang) tersebut di atas dapat dilakukan langsung oleh pemerintah dan/atau menunjuk pihak kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967:

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah sebagai pemberi ijin kepada kontraktor yang bersangkutan. Ijin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pertambangan, dan kontrak production sharing.[3] Kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang bahan galian pertambangan. Pihak swasta tersebut dapat berupa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta asing atau kerjasama perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing, yang mana pendiriannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

[2] *Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*, Pasal 10 ayat 1.
[3] Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, hal. 1-2.

Program pengembangan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan eksport serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan hasil tambang secara efisien.[4] Untuk mengusahakan tercapainya hal tersebut, pemerintah tetap berupaya mendorong peningkatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang usaha pertambangan sebagai sumber penerimaan dari Iuran kepada Negara yang dikeluarkan oleh perusahaan pemegang kuasa pertambangan.

Dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan semangat otonomi daerah, pemerintah perlu mengadakan penataan serta penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia yang memayungi semua sektor. Hal tersebut dilakukan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tetang Perubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 6 tahun 1968 tetang Penanaman Modal Dalam Negeri, karena aturan-aturan perundangan tersebut di atas tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasonal

[4] Amirudin Ilmar, *Op. Cit*, hal. 114.

khususnya di bidang penanaman modal, aturan-aturan perundangan tersebut disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang disahkan pada tanggal 26 April 2007. Sehingga kegiatan penanaman modal sangat diharapkan untuk dapat berkembang dengan baik dan pesat, dan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembanguan ekonomi nasional.

Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta asing dalam bentuk Kontrak Karya didasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:[5]

> "Perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut"

Hal ini bertujuan agar semua kontrak yang dibuat pada bidang pengusahaan bahan galian (tambang) yang didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menyatakan bahwa:

> "penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak/ bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"

Hal ini dimaksudkan juga agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

---

[5] Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Koperasi Karyawan BKPM Pecanderan, Jakarta, 2007, Pasal 35.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan pada Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

> "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasar hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan pada Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

> "Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
> a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas ;
> b. membeli saham; dan
> c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[6]

Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama dalam pengusahaan bahan galian (tambang) adalah PT Newmont Mongondow Mining, dimana para pemegang saham terdiri dari perusahaan Newmont Indonesia Limited, perusahaan yang didirikan di bawah hukum Delaware USA dan kantor pusatnya beralamat di 1700 Lincoln St. Denver, Co 80203 dengan PT Lebong Tandai yang beralamat di Jalan Moch. Kahfi No.7ABC, Jagakarsa, Jakarta, Indonesia. Yang kemudian ijin dan operasionalnya dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga yang kemudian mengubah nama perusahan tersebut dengan nama "Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow". Kerjasama ini dilaksanakan dalam penanganan suatu

[6] Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Koperasi Karyawan BKPM Pecanderan, Jakarta, 2007, Pasal 5 ayat 2 dan 3

.

Kontrak Karya yang didasarkan atas Kuasa Pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan.

Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow sebagai pelaksana Kontrak Karya tersebut, akan diawasi oleh Pemerintah Indonesia selaku salah satu pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Kontrak Karya sesuai dengan apa yang tertuang dalam klausula-klausula Kontrak Karya tersebut.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pelimpahan wewenang di bidang pertambangan yang awalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, beralih kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam Pasal 2 ayat (3) angka 3 tentang Bidang Pertambangan dan Energi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penulisan Tesis dengan judul**:** "**PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW**"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow, sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah?

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan Kontrak Karya tersebut ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow dan cara mengatasi apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan Kontrak karya tersebut.

D. Manfaat Penulisan

1. Bersifat Teoritis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun masyarakat luas tentang Kontrak Karya di Bidang Pertambangan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Kontraktor dalam mengusahakan usaha bahan galian tambang.

2. Bersifat Praktis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan imformasi kepada masyarakat mengenai dasar hukum Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pihak Kontraktor di bidang Pertambangan.

E. Sistematika Penulisan.

Agar tesis ini mudah dipahami serta pemahaman terhadap tesis ini tidak menyimpang dari materi-materi yang telah digariskan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis, yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum Penanaman Modal Asing, aspek hukum Kontrak Bisnis Internasional, bentuk dan jenis kontrak dan

kontrak-kontrak dalam bidang pertambangan di luar Bidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Menguraikan tentang proses penelitian sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu pelaksanaan penerapan perjanjian kontrak karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow dan keabsahan kontrak karya yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow, serta pilihan hukum yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa kontrak karya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing

Perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembang dengan pesat melalui dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa, yang kini sedang mengalami resesi. Dalam proses resesi tersebut kebanyakan negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang untuk bekerjasama membangun ekonomi. Membangun ekonomi nasional harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang selama ini mengandalkan bantuan pinjaman luar negeri, mengakibatkan suatu ketergantungan pada bangsa asing. Kebijakan mengundang para penanam modal asing adalah untuk dapat memanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang atau sedang berkembang untuk mencari alternatif lain, disamping bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan negara-negara berkembang atau sedang berkembang yakni, dengan menggalakkan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia mengalami pula kesulitan yang sama dalam hal perolehan pinjaman luar negeri sehingga mencari

alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap Penanaman Modal Asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.[7]

Menghadapi tantangan di dalam negeri yang semakin kompleks terutama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak, meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja, semakin dibutuhkan peranan dan kontribusi dari sektor penanaman modal. Di lain pihak, peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok masyarakat serta, mendukung peran usaha masyarakat dan nasional, dan memenuhi kaedah-kaedah tata kelola perusahaan yang baik. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah antara lain membantu meningkatkan kepastian berusaha, meningkatkan daya saing produk nasional, mendorong kemitraan dan kerja sama usaha di antara pelaku ekonomi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanaman modal asing akan di rangsang dengan suatu undang-undang penanaman modal yang baru dengan memberikan keringanan pajak dan intensif-intensif lainnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal asing, Pemerintah Indonesia kemudian menyimpulkan persoalan-persoalan mengenai penanaman modal asing dari Konferensi Jenewa. Ada

---

[7] Aminuddin Ilmar, *Op. Cit*, hal. 4

9 (sembilan) hal pokok yang menjadi persoalan-persoalan dari Konferensi Jenewa, yaitu:[8]

a. Kebijaksanaan
b. Jangka waktu berusaha
c. Pajak
d. Peraturan
e. Perlakuan terhadap investor asing
f. Hak atas tanah
g. Insfrastruktur
h. Iklim usaha.

1. Peraturan-Peraturan tentang Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing

Modal merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, pemanfaatan modal asing merupakan salah satu alternatif yang di tempuh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi, selain pemanfaatan modal dalam negeri. Sebagai langkah untuk memanfaatkan sumber permodalan asing, diperlukan beberapa perangkat hukum untuk mengatur, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, Peraturan

[8] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 31-32.

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, dan terakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007.

Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia secara garis besar dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono dalam diskusi Panel 20 Desember 1990, yang menyebutkan:[9]

a. Adanya kerja sama yang serasi antara 2 (dua) unsur, yaitu unsur asing dan unsur nasional.
b. Terjadinya arus timbal balik antara 2 (dua) kepentingan, yaitu kepentingan asing dan kepentingan nasional.
c. Tercapainya suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara 2 (dua) pihak, yaitu pihak asing dan pihak nasional.

Akan tetapi penanaman modal itu sendiri diselenggarakan berdasarkan pada asas yang termuat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, yaitu:

a. Kepastian hukum
b. Keterbukaan
c. Akuntabilitas
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.
e. Kebersamaan

---

[9] Sri Redjeki Hartono, *Indonesianisasi Perusahaan Di Indonesia (Makalah Diskusi Panel Indonesianisasi Saham, tanggal 20 Desember 1990, di Fakultas Hukum UNDIP Semarang).*

f. Efisiensi berkeadilan

g. Berkelanjutan

h. Berwawasan lingkungan

i. Kemandirian dan

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

2. Pengertian penanaman modal asing

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dinyatakan bahwa:[10]

> "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri"

Perumusan Pasal tersebut di atas tentang pengertian penanaman modal asing, pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

a. Penanaman modal secara langsung (direct investment)

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia

c. Menggunakan modal asing sepeuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing lebih condong kepada *equity*, yaitu *fresh capital* yang datang dari luar negeri, meskipun diakui bahwa *equipment patent* atau teknologi baru masuk

[10] Undang-Undang No.25 tahun 2007,Pasal 1.

dalam pengertian modal asing. Dalam pandangan lain, suatu hasil keuntungan yang tidak di transfer tetapi diiventasikan termasuk juga dalam kategori modal asing. Hal ini didasari dari pandangan Andean Pact, yang menyatakan:

> *"Direct foreign investment: contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to capital of an enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment are those investments in local currency originating from resources wich have the right to be remitted abroad*.[11]

Pengertian tersebut merupakan suatu fenomena di mana modal asing dianggap telah lengkap dengan dimasukkannya unsur *loan* yang berasal dari luar negeri, karena dalam lalu lintas perekonomian, modal dan pinjaman merupakan suatu kesatuan yang begitu kompleks, artinya suatu negara investor dapat memberikan pinjaman yang berupa modal atau memberikan modal yang merupakan pinjaman dengan ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu tidaklah realitas apabila kita mengabaikan unsur *loan* yang semakin lama semakin berperan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu diambil suatu kebijakan mengenai perimbangan adanya *equity* dan *loan* agar mampu mendapatkan investasi yang lebih sehat.

Sedangkan, pengertian penanaman modal asing menurut G. Kartasaputra mengandung beberapa aspek yang menonjol bila dikaitkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal:

---

[11] T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 31.

a. Undang-Undang ini tidak mengatur perihal kredit atau pinjaman modal, demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air kita dalam rangka menunjang pembangunan.
b. Memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (*direct investment*), *joint venture, joint enterprise*.
c. *Direct investment* dalam hal ini hanya berupa modal, tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
d. *Joint venture* merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, bentuk *joint venture* ini dapat berupa kategori penanaman modal dalam negeri.
e. *Joint interprise* merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing (bentuk kerja sama antar perusahaan). Bentuk kerja sama ini sangat disukai baik oleh pemerintah maupun oleh pemilik modal asing.
f. Berbeda dengan kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, resiko penggunaan modal dalam rangka penanaman modal asing menjadi tanggungan penanam modal.[12]

---

[12] G. Kartasaputra, *Managemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, 1987, hal. 56.

3. Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing sesuai dengan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tetang Penanaman Modal Asing mengenai pengertian penanaman modal asing, yaitu dilakukan dalam bentuk *direct investment*, akan tetapi di lain pihak diperkenankan pula dilakukan dalam bentuk usaha kerja sama dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

a. Instansi pemerintah.
b. Perusahaan negara.
c. Perusahaan daerah.
d. Perusahaan dengan modal bersama negara dan daerah.
e. Koperasi.
f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang di maksud dalam Pasal 12 ayat (1), yang mengatur tentang kuasa pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu Golongan bahan galian vital, dapat di berikan kepada:
    1. Badan hukum koperasi.

2. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha di lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
3. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Penanaman Modal Asing bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk usaha, yaitu:[13]

1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing; atau
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan nasional (swasta nasional).

4. Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal asing pada bidang-bidang usaha yang memerlukan modal yang cukup besar, bergantung pula kepada lokasi usaha, tingkat penguasaan teknologi, skill atau kemampuan, maupun manajemen. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

---

[13] Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, hal. 49.

> "semua bidang usaha/ jenis usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha/ jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan."

Realisasi pengaturan mengenai penetapan bidang-bidang usaha penanaman modal asing dan penetapan prioritasnya oleh pemerintah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 06/EK/IN/1969 yang pada pokoknya menetapkan bahwa bidang usaha penanaman modal asing terbagi atas: [14]

a. Bidang usaha yang dapat menambah penerimaan devisa bagi Negara, misalnya dalam bidang usaha pertambangan, produksi pertanian, industri *processing* untuk ekspor, dan sebagainya.
b. Bidang usaha yang dapat membantu mengurangi impor untuk barang-barang tertentu seperti bahan-bahan yang dapat segera dikonsumsi maupun jasa.
c. Bidang usaha yang meskipun tidak menambah penerimaan ataupun mengurangi impor secara berarti, namun dapat memberikan suatu nilai tambah tersendiri, yaitu:
    1. Bidang usaha yang dapat memberikan hasil dengan cepat (*quick yielding*) misalnya kurang dari 2 (dua) tahun.
    2. Bidang usaha yang dapat menambah kesempatan kerja secara berarti.
    3. Bidang usaha yang memperkenalkan teknologi atau cara-cara kerja baru yang dapat menaikkan produkvitas dalam sektor produksi.
d. Bidang usaha yang dapat menambah alat-alat perlengkapan modern yang dapat memperbesar efektivitas kerja atau menurunkan biaya produksi.

[14] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 82.

5. Tata Cara Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, di mana sebelum penanam modal asing melaksanakan aplikasi penanaman modalnya di Indonesia, terlebih dahulu harus membentuk badan hukum sebagai berikut:[15]

a. Perusahaan penanaman modal asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar terdapat di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri dan harus berbentuk dan berkedudukan di wilayah Indonesia.
b. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pengaturan berdasarkan Pasal 3 tersebut di atas dimaksudkan dan diharapkan agar setiap penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya harus tunduk dengan ketentuan yang di maksud, yakni perusahaanya harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Alasan dari hal itu dapat dipahami, yaitu Pemerintah Indonesia ingin menegaskan bahwa bilamana bentuk pendirian perusahaan penanaman modal bukan memakai badan bentuk hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut bilamana terjadi sesuatu sengketa, yang mana

[15] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 127.

akan terdapat ketidakpastian mengenai hukum manakah yang akan berlaku bagi perusahaan tersebut.

Ada 2 (dua) alasan mengapa setiap penanaman modal asing harus menggunakan badan hukum Indonesia yaitu penanam modal dengan mudah dapat menerapkan ketentuan menurut hukum Indonesia dan memudahkan yurisdiksi bilamana timbul atau terjadi sengketa. Dengan menggunakan badan hukum berarti ia dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban (*rechtperson*) yang memiliki harta kekayaan tersendiri, baik berupa modal alat-alat perusahaan dan lain-lain yang dapat dijadikan jaminan terhadap kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.[16]

Kepastian hukum dapat terlaksana apabila ada suatu aturan yang mengatur, oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/3/2 tanggal 26 April 1967 tentang penegasan dari Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 menyatakan, bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya, pendirian perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) lebih lanjut dijelaskan dalam surat edaran tersebut, yang menyatakan:[17]

1. Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimohonkan dengan mempergunakan prosedur Perseroan Terbatas (PT) biasa, yakni menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat

[16] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 128.
[17] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 128

4, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

2. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sitem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian dan dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaiman diatas, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat 1 dan 3
3. Selain hal tersebut Depertemen Kehakiman memerlukan persyaratan lainnya, yaitu:
   a. Ijin penanaman modal asing sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
   b. Surat-surat persetujuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dari depertemen yang membidangi usaha tersebut serta Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD).
4. Setelah diteliti segera akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan saran-saran perbaikan serta pemberitahuan untuk membuat akta pendirian di hadapan Notaris sesuai dengan petunjuk dan kemudian Notaris dapat mengajukan permohonan pengesahannya kepada Depertemen Kehakiman sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh Notaris.

5. Adapun mengenai akta pendirian, berisi anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:
    a. Identitas pendiri, atau nama, tempat kedudukan serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan
    b. Identitas anggota Direksi dan dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
    c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor

Prosedur dan tata cara penanaman modal secara baku telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Bahwa calon penanaman modal asing yang akan mengadakan kegiatan usaha terlebih dahulu mempelajari daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM.
2. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Provinsi terkait serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal dapat mengajukan

permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh BKPM.

3. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.
4. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat permohonan dan pertimbangan tersebut kepada:
   a. Depertemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
   b. Depertemen Keuangan.
5. Persetujuan atau penolakan Presiden mengenai suatu permohonan modal disampaikan kepada Ketua BKPM.
6. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden tersebut sesuai dengan ayat (5) kepada calon penanam modal.
7. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip atau ijin usaha sementara kepada:
   a. Depertemen yang membidangi bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
   b. Depertemen Keuangan RI.
   c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak-hak atas tanah.

d. Gubernur provinsi *c.q.* BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian ijin lokasi.

8. Apabila penanam modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Ketua BKPM, atas nama menteri yang bersangkutan kemudian mengeluarkan:
   a. Angka pengenal importir terbatas.
   b. Keputusan pemberian fasilitas atau keringanan pajak dan bea masuk.
   c. Ijin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang yang diperlukan.
   d. Ijin usaha tetap.
9. Setelah memperoleh surat pemberitahuan persetujuan Presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada Ketua BKPM daftar induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
10. Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk sebagaimana di maksud dalam ayat (9), Ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas/ keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
11. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang dtetapkan oleh BKPM.

Khususnya bagi penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi serta bidang kehutanan, tata cara penanaman modalnya di atur dalam Pasal 3 Keppres Nomor 32 Tahun 1992 sebagai berikut:[18]

1. Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Kontrak Karya antara calon penanam modal asing dengan Pemerintah *c.q.* Depertemen Pertambangan dan energi.
2. Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud di atas, termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Keppres Nomor 32 Tahun 1992.
3. Permohonan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan oleh Depertemen Kehutanan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 dan 2 Keppres Nomor 32 Tahun 1992.

6. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.

[18] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 137

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, mengatur tentang penyelesaian sengketa penanaman modal sebagai berikut:

1. Musyawarah dan Mufakat

   Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

2. Arbitrase.

   Dalam rangka penyelesaian sengketa oleh arbitrase telah ditetapkan pula bahwa hukum yang berlaku yang menjadi dasar penggunaan oleh dewan wasit dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) dalam Pasal 42 ayat (1).

3. Pengadilan.

   Adanya pengaturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan melalui diratifikasikannya Konvensi Bank Dunia dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1958 kemudian 1981 serta peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaian sengketa penanaman modal asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID).

Menurut ketentuan dalam pasal 25 ayat (3) Konvensi ICSID ditentukan bahwa dalam suatu persoalan diajukan kepada arbitrase, masih diperlukan adanya persetujuan dari pemerintah negara yang digugat, yakni pemerintah negara penerima modal.[19]

4. Konsialisi.

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya dikarenakan permintaan para pihak.[20] Badan konsiliasi disini dapat berbentuk suatu lembaga atau ad hoc. Proses ini bertujuan untuk mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa, meskipun usulan-usulan penyelesaian yang di buat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persyaratan digunakannya konsiliasi tercantum pula dalam berbagai perjanjian internasional, misalnya :

a. Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian (Pasal 66 konvensi 1969).
b. Konvensi Wina mengenai perwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional dengan suatu sifat internasional tanggal 14 Maret 1975 (Pasal 85 tahun 1975).
c. Konvensi Wina mengenai suksesi negara (tanggal 23 Agustus 1978).

---

[19] Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hal. 157.
[20] H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak (Memorandum of Understanding)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 35.

7. Peranan Penanaman Modal dalam Pembangunan.

Penanam modal diundang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan tujuan untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi (*economic recources*) yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, namun untuk mengembangkannya diperlukan modal yang sangat besar, tekonologi yang canggih, skill dan kemampuan yang professional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaran penanaman modal antara lain:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dua (2) manfaat utama dari penanaman modal bagi pemerintah Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pendapatan riil, yang tercermin pada peningkatan tingkat pendapatan bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah.
b. Adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.[21]

B. Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

1. Pengertian Kontrak Bisnis Internasional.

Kontrak Bisnis Internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing.[22] sebab kontrak terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, atau terjadi antara pihak-pihak berkewarganegaraan yang sama, tetapi pelaksanaannya (baik sebagian maupun secara keseluruhan) di negara lain.[23] Di sini terlihat bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang terkait, sehingga akan muncul persoalan yang berkaitan dengan system hukum mana yang akan diterapkan dan forum mana yang berwenang mengadili apabila muncul sengketa di antara para pihak terkait.

2. Unsur-unsur Kontrak Bisnis Internasional.

---

[21] Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, hal. 185-186.
[22] Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional, : Himpunan ceramah dan Prasaran)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 1.
[23] Joko Priyono, *Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional (Makalah)*, tanpa tahun, hal . 1.

Pada umumnya semua Kontrak Internasional (termasuk kontrak bisnis internasional) mempunyai judul (baik yang bersifat umum maupun yang mencerminkan isi kontrak), dan terdiri dari unsur-unsur yang sama, yaitu:

a. Pembukaan Kontrak, terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

   1. Komparisi

      Adalah bagian yang menyebutkan pihak-pihak yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.[24] Masalah kewenangan ini berkaitan dengan kontrak yang di buat oleh badan hukum, baik badan hukum publik maupun swasta. Untuk badan hukum publik perlu dilihat dalam Anggaran Dasarnya, apakah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kontrak di dalam Anggaran Dasar tersebut memang mempunyai kewenangan untuk itu.

   2. Primise/ Recital

      Adalah bagian yang berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dan alasan pembuatan kontrak tersebut.

b. Badan Kontrak

   Merupakan isi kontrak yang sesungguhnya, terdiri dari:

   1. Klausula-klausula yang bersifat umum (yang lazim dijumpai dalam kontrak internasional), yang terdiri dari:

      a. Definisi.

[24] Effendi Peranginangin, *Teknik Membuat Komparisi*, ESA Study Club, Jakarta, hal. 1.

Adalah suatu klausula yang membuat mengenai definisi atas istilah-istilah yang di pakai dalam kontrak tersebut, yang berguna untuk menghindarkan perselisihan penafsiran atas suatu terminologi yang di pakai dalam kontrak. Selain itu juga berguna untuk menyingkat kalimat dalam pasal-pasal.

b. Substansi.

Berisi maksud para pihak yang melakukan kontrak.

c. Hak dan Kewajiban Khusus.

Klausula ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus dari para pihak, hal ini tergantung pada kontrak yang di buat.

d. Hak dan Kewajiban Umum.

Bagian ini selalu ada dalam setiap kontrak, misalnya bahwa para pihak akan melaksanakan kontrak dengan itikad baik.

e. Wanprestasi.

Dalam setiap kontrak, pasti ada klausula mengenai ingkar janji (wanprestasi/default) yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pihak lain untuk memutuskan kontrak.

Prestasi dalam hukum kontrak diartikan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang

bersangkutan.[25] Menurut Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan 3 (tiga) prestasi, yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Para pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka ia di anggap telah melakukan wanprestasi dan karenanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul. Ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu : tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik.[26]

Menurut Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata, tindakan ingkar janji/wanprestasi mempunyai konsekuensi hukum yaitu timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan ingkar janji/wanprestasi untuk memberikan ganti biaya rugi dan bunga. Dalam Pasal 1246 KUHPerdata disebutkan bahwa ganti rugi merupakan biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang di derita dan kehilangan keuntungan yang sedianya dapat dinikmatinya. Menurut Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata biaya, rugi dan bunga yang dapat di tuntut adalah biaya, rugi, dan bunga yang telah diperkirakan

---

[25] Munir Faudy, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 87.

[26] Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 18.

atau diharapkan pada waktu kontrak di buat, serta biaya, rugi, dan bunga yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran kontrak.

Undang-Undang telah memberikan pemecahan dalam menentukan saat terjadinya ingkar janji/wanprestasi, yaitu dengan lembaga "penetapan lalai" (*ingebrekesstelling*). Penetapan lalai adalah pesan kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.[27] Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.[28]

f. Pemutusan Perjanjian.

Dengan dasar bahwa telah terjadi ingkar janji/wanprestasi, maka salah satu pihak (dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan) dapat melakukan pemutusan perjanjian. Apabila dalam kontrak diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak, maka dalam hal ini tidak semua wanprestasi

[27] Munir Faudy, O*p Cit*, hal. 88-89.
[28] Setiawan, *Op Cit*, hal. 19.

dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan kontraknya, tetapi hanya wanprestasi seperti yang disebutkan dalam kontraknya saja.[29]

g. Keadaan Darurat.

Klausula keadaan darurat/keadaan memaksa (*overmacht/force majaure*) selalu ada dalam setiap kontrak. Klausula ini memuat hal-hal tertentu di luar kemampuan para pihak sehingga tidak bisa melaksankan isi kontrak.

Agar dapat dikatakan tentang suatu "keadaan memaksa", selain bahwa keadaan itu "di luar kekuasaanya" si berutang dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu kontrak di buat, setidak-tidaknya tidak di pikul resikonya oleh si berutang.[30] Dengan demikian unsur-unsur keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak terbayangkan dan peristiwa tersebut tidak tertanggungkan akibatnya, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi kontrak.

Ada 2 (dua) bentuk keadaan memaksa, yaitu :

1. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak/absolute, yaitu dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam)

---

[29] Munir Faudy, *Op Cit*, hal. 93.
[30] Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta, 1975, hal. 125.

2. Keadaan memaksa yang bersifat tak mutlak/relatif, yaitu berupa suatu keadaan di mana kontrak masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari pihaknya (misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual tiba-tiba membumbung sangat tinggi atau tiba-tiba pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan si berutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang).[31]

h. Pilihan Hukum.

Kontrak internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing (foreign element) berarti di dalamnya terkait lebih dari satu sistem hukum.[32] Maka dalam kontrak internasional ini selalu dicantumkan klausula pilihan hukum (*choice of law/applicable law/governing law*) yang menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, pada prinsipnya hukum yang berlaku dalam kontrak internasional adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak.

Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum, dengan mengingat beberapa pembatasan, yaitu:

---

[31] Subekti, *Ibid*, hal. 125-126.
[32] Sudargo Gautama, *Op Cit*, hal. 69-70.

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa;
3. Pilihan hukum hanya dalam bidang kontrak saja, kecuali kontrak kerja.[33]

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, kebebasan untuk melakukan pilihan hukum itu dibatasi oleh:

1. Para pihak hanya memilih hukum dari negara-negara bersangkutan yang menjadi negara merdeka.
2. Para pihak diperbolehkan untuk memilih hukum dari negara lain yang berkenal mempunyai satu standar tertentu mengenai bidang hukum kontrak bersangkutan itu.
3. Pilihan hukum yang dilakukan tidak dapat melanggar ketertiban hukum yang berlaku di Indonesia untuk hubungan-hubungan internasional bersangkutan itu.[34]

Menurut Khairandy, pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pilihan hukum secara tegas.

   Pada bentuk pilihan hukum ini, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana

---

[33] Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thantowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogjakarta, 1999, hal. 108-109.
[34] Sudargo Gautama, *OpCit*, hal. 69-70

yang mereka pilih. Hal ini biasanya muncul dalam klausula *governing law* dan *applicable law*.

2. Pilihan hukum secara diam-diam.

   Bentuk pilihan hukum ini dapat disimpulkan dari maksud, atau ketentuan-ketentuan, dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut.[35] Misalnya, apabila para pihak memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum Indonesia.[36]

3. Pilihan hukum secara di anggap.

   Pilihan hukum ini di anggap hanya merupakan pre asumtion iuris, suatu rechtvermoeden. Hakim menerima telah terjadi pilihan hukum berdasarkan dugaan belaka.[37]

4. Pilihan hukum secara hipotesis.

   Bentuk pilihan hukum ini, tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikitpun. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum tersebut. Hakim bekerja dengan fiksi : seandainya para pihak telah memikirkan hukum yang dipergunakan, hukum manakah yang di pilih mereka dengan cara sebaik-baiknya. Jadi,

---

[35] Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 177.
[36] Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 178.
[37] Sudargo Gautama, *Ibid*, hal. 169.

sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakimlah yang memilih hukum tersebut.[38]

i. Penyelesaian Sengketa.

Kontrak-kontrak bisnis internsional selalu memuat klausul pemilihan suatu forum yang berwenang untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Hal ini di dasari oleh kenyataan bahwa dalam suatu kontrak bisnis internasional dapat melibatkan banyak yirisdiksi, dan masing-masing yurisdiksi yang terkait dalam kontrak bisnis internasional tersebut dapat mengklaim yurisdiksinya sebagai yurisdiksi yang berwenang atas sengketa itu, atau bahkan atas suatu sengketa dapat di gugat pada lebih dari satu pengadilan.[39]

Untuk menghindari munculnya banyak yurisdiksi dalam mengangani suatu sengketa bisnis internasional, maka para pihak dalam membuat kontrak internasional dapat mencantumkan klausula pilihan hukum yurisdiksi (*choice of jurisdiction clause*) atau pilihan hukum (*choice of forum clause*). Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase. Menurut Convention on the Choice of Court 1965, pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang

---

[38] Sudargo Gautama, *Ibid*, hal. 180-181.

[39] Leonora Bakarbessy, *Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Hukum (Choice of Forum) dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Yuridika, Vol. 14 No.1, Januari-Pebruari 1999, hal..39.

mempunyai sifat internasional[40] dan para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum pengadilan jika kelak timbul perselisihan mengenai perjanjian yang di buat di antara mereka.

Satu hal yang perlu di ingat oleh para pihak adalah bahwa pilihan forum harus dilakukan pada forum yang ada kaitannya dengan kontrak itu. Selain itu, klausula choice of law dan choice of forum seharusnya merupakan negosiasi antara para pihak, serta adanya *bargaining position* yang seimbang dan diaktualisasikan dalam kontrak. Maka apabila terjadi sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum yang di gunakan adalah hukum yang di pilih oleh para pihak yang sesuai dengan klausula pilihan hukum dan lembaga atau forum yang berwenang mengadili adalah lembaga atau forum yang di pilih oleh para pihak sesuai dengan klausula pilihan forum yang terdapat dalam kontrak.[41]

Sementara itu, pilihan yurisdiksi arbitrase telah diakui dan di atur dalam Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*).[42]

---

[40] Khairandy dkk, *Op Cit*, hal. 146.
[41] Khairandy dkk, *Op Cit*, hal. 31 dan 40.
[42] Khairandy dkk, *Op Cit*, hal. 148.

j. Bahasa.

Hampir seluruh kontrak bisnis internasional menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Walaupun ada terjemahan ke dalam bahasa lain, namun apabila terjadi sengketa maka yang diakui secara resmi adalah teks berbahasa Inggris.

2. Klausula-klausula Yang Bersifat Khusus.

Selain klausula-klausula yang bersifat umum, dalam setiap kontrak bisnis internasional juga dicantumkan mengenai klausula-klausula yang bersifat khusus. Adapun jenis-jenis klausula yang bersifat khusus adalah antara lain sebagai berikut :

1. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis.
2. Klausula Improvisasi.
3. Klausula Konfidensialitas.
4. Klausula Efektivitas.
5. Klausula Jaminan Kebenaran.
6. Klausula Pengadilan Mutu dan Tanggung Jawab Produk.
7. Klausula Pelanggaran Hak.
8. Klausula Batal Demi Hukum.
9. Klausula Jangka Waktu Berlakunya Kontrak.
10. Klausula Pembayaran Fee, Lumpsum dan Royalty.

11. Klausula Perpajakan.
12. Penerima Lisensi Yang Paling Disukai.[43]

c. Bagian Penutup Kontrak, terdiri dari :

1. Klausula Pengganti.

Adalah klausula yang mencantumkan bahwa dengan adanya kontrak tersebut, kontrak yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi, klausula ini sangat berguna apabila terjadi sengketa.

2. Alamat-alamat.

Klausula ini berisi alamat yang harus di tuju apabila salah satu pihak mengirimkan surat atau peringatan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak. Dalam kontrak-kontrak bisnis biasanya di sebut dengan klausula pemberitahuan.

3. Klausula Perubahan.

Klausula ini adalah klausula yang menyatakan perubahan yang mungkin terjadi atas salah satu klausula atau klausula tertentu yang hanya berlaku

[43] Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 1999, hal. 86

untuk klausula tersebut, tidak mengubah kontrak secara keseluruhan. Begitu pula disebutkan bagaimana proses perubahan kontrak yang bisa terjadi.

4. Tanda Tangan.

Kontrak di akhiri dengan tanda tangan para pihak yang berkepentingan dengan kontrak tersebut.

C. Bentuk dan Jenis Kontrak Pada umumnya.

1. Pengertian Kontrak.

Perkataan kontrak merupakan pengambilalihan dari perkataan latin contractus, yang berarti perjanjian. Istilah kontrak semula hanya merupakan padanan kata dari perjanjian.[44] Perikatan yang bersumber pada perjanjian kontrak, hal tersebut diatur dalam Buku III Bab II Bagian I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi perikatan juga dapat terjadi karena adanya ketentuan-ketentuan Undang-undang. Perikatan yang bersumber pada perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah: “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri

---

[44] P.J. Supratignyo, S.H. Not., *Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1997, hal. 1.

terhadap satu orang atau lebih." Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan prestasi. Sementara menurut M. Yahya Harahap,[45] suatu kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Menurut dokrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah :[46]

"perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

Sehingga unsur-unsur dalam perjanjian berdasarkan teori lama adalah sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan hukum.
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang.
c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan.
d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.
e. Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
g. Akibat hukum itu untuk menimbulkan kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

---

[45] M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hal. 3.
[46] Salim. HS, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*,Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke 3, Jakarta, 2006, hal. 25

Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam buku Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, yang berjudul *Perancangan Kontrak,* yang diartikan dengan kontrak, adalah:[47]

> *"suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."*

Sehingga oleh teori baru, bahwa kontrak ada 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
b. Tahap *contractual*, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

2. Objek Kontrak.

Objek dalam suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil agar benar-benar dapat dilaksanakan.

3. Subjek Kontrak.

Pada praktek sehari-hari, dalam kontrak yang menjadi subjek adalah bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang

---

[47] Salim. HS, *Ibid*, hal. 26.

merupakan subjek hukum. Hal ini ditegaskan oleh Salim HS, yang mendefinisikan kontrak adalah :[48]

> "Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."

Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah "orang", maka orang tersebut harus sudah dewasa, namun jika subjeknya "badan hukum" harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Sehingga kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak.

4. Prinsip dan Klausula dalam Kontrak.

Menyusun suatu kontrak, baik kontrak itu bersifat bilateral maupun multilareal maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari oleh pada prinsip hukum atau klausula tertentu.[49] Prinsip hukum dan klausula tertentu ini dimaksudkan untuk mencegah para pihak pembuat suatu kontrak terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan mereka sendiri. Prinsip dan klausula dalam kontrak dimaksud adalah berbentuk asas-asas hukum sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak.

---

[48] Salim. HS, *ibid*, hal. 27.
[49] Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 1998, hal. 19

Asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu kontrak apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak di sini tidak berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat kontrak tersebut hanya sejauh kontrak yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana di sebut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh di ubah dengan jalan dan cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Kekuatan mengikat kontrak ini dimulai sejak

saat dipenuhinya syarat sahnya kontrak berarti sejak saat itu pihak-pihak harus memenuhi apa yang diperjanjikan.[50]

Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap kontrak tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang.[51] Demi kepastian hukum, *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat berubah kecuali kalau ada resiko perdagangan yang merupakan *"act of god"* (keadaan memaksa) atau kalau di tanggung oleh salah satu pihak.

c. Asas itikad baik.

Setiap orang yang membuat suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subjektif dengan itikad baik yang objektif.[52] Itikad baik subjektif adalah kejujuran seseorang yang terletak pada sikap batin pada waktu mengadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik objektif adalah terletak pada norma atau kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dan patut dalam masyarakat.

d. Asas konsensualitas (kesepakatan).

Suatu kontrak timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak[53], maksud dari asas ini adalah bahwa suatu kontrak hanya cukup ada satu kata sepakat dari mereka yang membuat

---

[50] Juaji Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 42
[51] *Ibid*, hal. 42
[52] *Ibid*, hal. 19.
[53] Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 5.

kontrak itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali kontrak yang bersifat formil.

e. Asas kebiasaan.

Suatu kontrak timbul tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang di atur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan di anggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, seperti yang di atur dalam Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata.

f. Asas peralihan resiko.

Peralihan resiko dapat diperjanjikan oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

g. Asas ganti kerugian.

Dalam KUHPerdata Indonesia, prinsip ganti kerugian ini di atur dalam Pasal 1365, yang menentukan : “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut.”

h. Asas kepatutan.

Dalam KUHPerdata, prinsip kepatutan ini di atur dalam Pasal 1339, yang menetukan, yang intinya prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu kontrak harus memperhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/seimbang), sebab melalui tolak ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan juga dipenuhi oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

i. Asas ketepatan waktu.

Setiap kontrak, apa pun bentuknya, harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (objek kontrak). Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak. Sehingga setiap naskah kontrak harus di muat secara tegas batas waktu pelaksanaan kontrak.

j. Asas keadaan darurat.

Force majure Principle ini merupakan salah satu prinsip yang amat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontrak, baik yang berskala nasional, regional, maupun kontrak internasional. Hal ini penting untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang melingkupi objek kontrak. Jika tidak di muat dalam naskah suatu kontrak, maka bila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam.

k. Klausul pilihan hukum.

Pilihan hukum dari Negara yang bersangkutan ini mempunyai tujuan yang telah dikehendaki oleh para pihak bersangkutan. Pilihan hukum ini diadakan untuk menghindari ketentuan-ketentuan dari sesuatu Negara yang di anggap kurang menguntungkan mereka.[54]

Pilihan hukum dapat berupa :[55]

a. Dilakukan pilihan secara tegas, yaitu dengan menyatakannya dalam kata-kata, kalimat yang dicantumkan dalam kontrak tersebut.
b. Dilakukan pilihan secara diam-diam, yaitu pilihan hukum semacam ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang ada pada perjanjian itu sendiri.

Pilihan hukum dibatasi oleh:

1. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
2. Bila pemerintah telah mengadakan peraturan khusus yang bersifat imperatif (memaksa) tentang objek kontrak apa yang diperjanjikan itu.
3. Hanya diperbolehkan dalam bidang hukum perjanjian (kontrak).
4. Para pihak boleh memilih hukum negara ketiga, asalkan yang di pilih bukan merupakan hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak yang bersangkutan.

---

[54] Sudargi Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hal. 1.
[55] Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 29.

l. Klausul penyelesaian perselisihan.

Hal ini penting untuk menentukan forum panel wasit (*arbitrase*) atau lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk meyelesaikan perselisihan, apabila perselisihan mereka tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak.

5. Syarat Sahnya Kontrak.

Suatu kontrak dapat dikatakan berlaku secara sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah terdiri dari sebagai berikut[56] :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama yaitu kata sepakat dimaksudkan bahwa kontrak itu telah terjadi dan disetujui oleh kedua belah pihak yang mengadakan kontrak tersebut tanpa adanya intervensi ataupun tekanan dari salah satu pihak ataupun pihak luar atau pihak ketiga.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap menurut hukum berarti bahwa orang yang membuat dan menandatangani suatu kontrak tersebut pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah dewasa menurut ukuran Undang-Undang atau akil baliq

[56] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1991, hal. 17.

2. Sehat pikirannya, yang berarti secara kejiwaan dalam ilmu kesehatan tdak mengalami gangguan mental.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu, artinya tentang apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat atau terikat dalam suatu kontrak tersebut, yang merupakan hak dan kewajiban maupun barang haruslah ditentukan jenisnya. Artinya suatu kontrak harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan.[57]

d. Suatu sebab yang halal.

yaitu mengenai sebab yang halal, pengertian sebab yang halal adalah sebagai berikut:

1. Sebab yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan.
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.[58]

Setelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak sah untuk dilaksanakan, tetapi kontrak yang dilaksanakan tersebut harus ditaati dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi

---

[57] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 26.
[58] Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 99.

mereka yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau akarena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dalam hubungannya dengan perjanjian Internasional yang terdapat dapat Konvensi Wina Tahun 1969 Bagian III, mengenai pelaksanaan suatu kontrak berlaku asas atau prinsip "pacta sunt servanda", artinya bahwa kontrak harus ditaati karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang, sebab mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi norma imperative dalam praktek perjanjian internasional.[59]

6. Bentuk Kontrak.

[59] Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi terhadapAspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 15.

Dalam praktek sehari-hari, dikenal 3 (tiga) bentuk kontrak yaitu sebagai berikut :[60]

1. Kontrak baku.

   Yaitu kontrak yang hampir seluruh klausulanya dibakukan dan di buat dalam bentuk formulir. Tujuan adalah untuk kelancaran proses kontrak dengan mengutamakan efisiensi, ekonomi, dan praktis.

2. Kontrak bebas.

   Dasar hukum kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, mengingat KUHPerdata Pasal 1338 ayat (3) mengenai asas keadilan serta undang-undang, pada prinsipnya kebebasan berkontrak itu masih harus memerhatikan prinsip kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kontrak tertulis dan tidak tertulis (lisan).

   Kontrak tertulis adalah kontrak yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sementara itu, kontrak lisan ialah suatu kontrak yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan lisan para pihak).

   Dalam praktek sehari-hari, bentuk kontrak tertulis, seperti sebagai berikut :

   a. Kontrak di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

[60] Syahmin AK, *Op Cit*, hal. 42.

b. Kontrak dengan saksi Notaris untuk melegalisasikan tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris di sini atas dokumen semata-mata hanya untuk melegalisasikan tanda tangan para pihak saja.

c. Kontrak yang di buat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariil.

7. Jenis-Jenis Kontrak.

Masing-masing para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dalam hal membagi-bagi jenis-jenis kontrak, antara lain, sebagai berikut :

a. Kontrak menurut sumbernya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menggolongkan (kontrak) berdasarkan dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak yang bersumber dari hukum keluarga.
2. Kontrak yang bersumber dari kebendaan.
3. Kontrak obligatoir.
4. Kontrak yang bersumber dari hukum acara.
5. Kontrak yang bersumber dari hukum publik.

b. Kontrak menurut namanya.

Ada 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :[61]

1. Kontrak nominaat (bernama) adalah yang di kenal dalam KUHPerdata, yang terbagi atas: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.
2. Kontrak innominaat (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga belum di kenal dalam KUHPerdata, yang terbagi atas: leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, *kontrak karya*, keagenan, production sharing dan lain-lain.

c. Kontrak menurut bentuknya.

Berdasarkan Pasal 1320 dan 1682 KUHPerdata yaitu kontrak tertulis dan tidak tertulis.

4. Kontrak timbal balik.

Menurut Vollmar, membagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :[62]

a. Timbal balik tidak sempurna, yaitu senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu.
b. Yang sepihak merupakan kontrak yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja.

---

[61] Salim HS, *Op Cit*, hal. 18.
[62] Vollmar. H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II* (dijemah oleh I.S. Adiwimarta), Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 130.

5. Kontrak cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani.

   Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak saja dan adanya prestasi dari pihak lainnya.[63]

6. Kontrak berdasarkan sifatnya.

   Terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :[64]

   a. Kontrak kebendaan.

   b. Kontrak obligatoir.

7. Kontrak dari aspek larangannya.

   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membagi atas:

   a. Kontrak oligopoli.

   b. Kontrak penetapan harga.

   c. Kontrak dengan harga berbeda.

   d. Kontrak dengan harga di bawah harga pasar.

   e. Kontrak yang memuat persyaratan.

   f. Kontrak pembagian wilayah.

   g. Kontrak pemboikotan.

   h. Kontrak kartel.

---

[63] Vollmar, *Op Cit*, hal..133.
[64] *Ibid*, hal 133

i. Kontrak trust.

j. Kontrak oligopsoni.

k. Kontrak integrasi vertical.

l. Kontrak tertutup.

m. Kontrak dengan pihak luar negeri.

8. Fungsi Kontrak.

Mark Zimmerman, mengemukakan bahwa fungsi kontrak, kontrak adalah

> "dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian di antara para pihak, dokumen itu akan dirujuk untuk penyelesaian itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri, mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar bagi hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu"[65]

Fungsi kontrak terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
b. Fungsi ekonomi kontrak adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih rendah.[66]

9. Mulai Berlakunya Kontrak

Saat mulai berlakunya kontrak biasanya tergantung kesepakatan dari para pihak. jika suatu kontrak tidak menetapkan kapan kontrak itu berlaku maka kontrak

---

[65] H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Op Cit*, hal. 23-24.
[66] H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Op Cit*, hal. 23..

dapat berlaku pada saat penandatanganan atau pada tanggal yang telah disetujui oleh para pihak.[67]

10. Berakhir Kontrak.

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 10 (sepuluh) cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran.
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
c. Pembaharuan utang atau novasi.
d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
e. Pencampuran utang.
f. Pembebasan utang.
g. Musnahnya benda yang terutang.
h. batal atau pembatalan kontrak
i. Dilaksanakan objek perjanjian.
j. Kesepakatan kedua belah pihak.
k. Berlakunya suatu syarat batal.
l. Putusan pengadilan.
m. Jangka waktu kontrak telah berakhir.

[67] Budiono Kusumohamidjojo, *Op Cit*, hal..12.

Hukum internasional positif mengenal beberapa kondisi tertentu yang dapat menjadi sebab berakhirnya pelaksanaan suatu kontrak. Pengakhiran kontrak ditetapkan dalam Pasal 54 Konvensi Wina tahun 1969, bahwa pengakhiran atau pengunduran diri dapat terlaksana menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak atau disetujui oleh semua pihak, akan tetapi pengakhiran kontrak pada umumnya dapat terjadi karena :[68]

1. Tujuan perjanjian telah tercapai.
2. Habisnya masa berlaku perjanjian.
3. Musnahnya salah satu peserta atau musnahnya salah satu objek
4. Perjanjian yang telah ditetapkan.
5. Adanya persetujuan untuk mengakhiri perjanjian.
6. Adanya perjanjian pengganti.
7. Pengakhiran sepihak.

D. Kontrak-Kontrak Dalam Bidang Pertambangan Di Luar Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan umum tetap akan dikaitkan dengan pengembangan potensi daerah, pelestarian lingkungan hidup, perluasan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, khususnya bagi penduduk yang bermukim di wilayah tempat pertambangan dilaksanakan. Lagi pula pelaksanaan pembangunan dalam bidang ini juga akan berwawasan lingkungan.

---

[68] *Ibid*, hal. 48.

Pembangunan di bidang pertambangan umum tersebut diharapkan dapat meletakkan dasar bagi proses industrialisasi dan modernisasi dengan usaha peningkatan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi secara terpadu dengan sumber daya lainnya. Pembangunan di bidang pertambangan umum ini ditujukan untuk meningkatkan produksi hasil tambang dan pengolahannya, dengan dukungan penelitian dan pengembangan teknologi, sejalan dengan perkembangan pasaran dalam negeri dan ekspor.

Kepastian hukum bagi Pengusahaan pertambangan umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketntuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 jo Nomor 75 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Sebagai negara berkembang, negara Indonesia yang terbatas dari segi dana dan sumber daya manusia, sehingga untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan bahan galian (tambang) dapat diserahkan kepada perusahaan yang lapangan usahanya di bidang pertambangan khususnya perusahaan pertambangan bahan galian (tambang). Pengusahaan di bidang pertambangan umum, memerlukan jasa penunjang pertambangan umum meliputi:

a. Penelitian dalam rangka penyelidikan umum, dan eksplorasi bahan galian di darat maupun laut dengan berbagai macam metode penelitian.

b. Analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian.

c. Pelaksanaan penelitian dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup.

d. Pelaksanaan konstruksi tambang, penebasan, pengupasan/pembongkaran lapisan penutup, penambangan dan pengangkutan bahan galian serta reklamasi tambang.

e Konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian.

f. Pelaksanaan dan konsultasi sehubungan dengan usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan proyek pertambangan umum.

Hal tersebut berarti Indonesia dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dapat memberikan kesempatan kepada perorangan ataupun swasta nasional, swasta nasional dengan perusahaan asing melalui suatu bentuk kontrak.

1. Bentuk Kontrak.

Bentuk-bentuk kerjasama yang berdasarkan kontrak meliputi beberapa macam antara lain :

a. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dasar pemikiran adanya Undang-Undang pertambangan adalah dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda untuk memperoleh pendapatan dari hasil tambang diperoleh dari pemegang hak konsensi, pemegang hak konsensi di sini

adalah perusahaan swasta. Di dalam sistem konsensi yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan swasta, lama kontraknya adalah 75 tahun. Di dalam perjanjian ini, keuntungan terbesar adalah diperoleh perusahaan swasta karena ia dapat mengeksploitir sebesar-besarnya sumber daya alam tersebut tanpa harus memikirkan akibat-akibat sampingnya.

Setelah Negara Indonesia merdeka, konsensi antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta asing masih tetap ada, tetapi inipun hanya perpanjangan dari perjanjian konsensi yang telah ada, sampai dibentuknya suatu undang-undang pertambangan yang baru menggantikan undang-undang pertambangan pemerintah Hindia Belanda.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37/Prp/1960 tentang Pertambangan.

Pada tahun 1960 Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37/Prp/1960 tentang Pertambangan. Pengusahaan bahan galian (tambang) dilakukan dengan dasar Kontrak Karya, atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Perusahaan Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor.
2. Managemen ditangani Kontraktor dan resiko operasional ditanggung oleh kontraktor.
3. Pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan pemerintah/perusahaan negara : kontraktor = 60% : 40% dengan ketentuan

bahwa penghasil pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dari 20% hasil kotor.

4. Jangka waktu kontrak 30 tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama.
5. Penyisihan wilayah dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali setelah jangka waktu tertentu.

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pemerintah Indonesia dalam mengusahakan bahan galian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, Pasal 1, yang memuat tentang :

(1) usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

Hal tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin mengembangkan usahanya di bidang pertambangan. Pengusahaan bahan galian (tambang) dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

1. Instansi Pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi
6. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang di maksud dalam Pasal 12 ayat (1);
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan Koperasi dan/atau badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
8. Pertambangan rakyat.

Kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan pihak kontraktor di buat dalam bentuk:

a. Kuasa Pertambangan.

Kontrak yang di pegang pihak swasta dalam bentuk Kuasa Pertambangan, berdasarkan Pasal 2 huruf (i): “ Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

Pelaksanaan Kuasa Pertambangan ini dilakukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi, sebagai berikut :

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang Kuasa Pertambangan.
2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor sepertri yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
3. Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karya berbentuk penanaman modal asing.

Kuasa Pertambangan yang di pegang oleh seperti yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dapat melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 sebagai peraturan pelaksananya, Pasal 1 yang berbunyi, sebagai berikut :

"setiap pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu

telah mendapatkan kuasa pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini di sebut Menteri."

Bentuk-bentuk dari Kuasa Pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tersebut di atas, yang di muat dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk-bentuk:
    a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan.
    b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
    c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
2. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.
3. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
4. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kuasa Pertambangan itu sendiri terdapat isi dan sifat seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tersebut di atas, yang di muat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 12, yang berupa:

a. Kuasa pertambangan penyelidikan umum, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untyuk jangka waktu 1 (satu), yang berwenang untuk melaksanakan usaha pertambangan penyelidikan umum.
b. Kuasa pertambangan eksplorasi, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapa diperpanjang sebanyak 2 (dua) dengan masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta berwenang untuk melaksanakan usaha pertambangan eksplorasi dan apabila telah menyatakan akan melanjutkan usahanya, maka Menteri dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun guna pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan yang bersangkutan.
c. Kuasa pertambangan eksploitasi, untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, serta berwenang untuk melaksanakan usaha pertambangan eksploitasi.
d. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun dan setiap saat dapat diperpanjang dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sekali, serta berwenang dalam melaksanakan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
e. Kuasa pertambangan pengangkutan, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap saat dengan waktu 5 (lima) tahun, serta berwenang dalam melaksanakan usaha pertambangan pengangkutan.

f. Kuasa pertambangan penjualan, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap saat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta berwenang untuk melaksanakan usaha pertambangan penjualan.

b. Kontrak Karya.

Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Sri Woelan Aziz dalam buku Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, yang berjudul *Perancangan Kontrak*, mengartikan Kontrak Karya adalah :[69]

> "suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional."

Definisi tersebut disempurnakan oleh Salim HS, yaitu:[70]

> "Kontrak karya adalah suatu kontrak yang di buat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukumasing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak."

Sehingga berdasarkan definisi tersebut, yang tidak hanya mengatur kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tetapi mengatur mengenai:

a. Adanya kontraktual, yaitu kontrak yang di buat oleh para pihak.
b. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan atau gabungan antara asing dengan pihak Indonesia.

---

[69] Salim HS.*Op Cit*, hal. 63.
[70] *Ibid*. hal. 63

c. Adanya objek, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tambang di luar minyak dan gas bumi.

d. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tata Cara dalam Pasal 1 huruf a memberikan definisi tentang Kontrak Karya, yaitu :

> ”Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.”

Dasar hukum yang mengatur tentang Kontrak Karya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
11. Peraturan-peraturan yang di buat oleh Menteri Investasi/BKPM.

Bentuk Kontrak Karya yang di buat oleh Pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi adalah dalam bentuk tertulis. Substansi Kontrak Karya tersebut disiapkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Depertemen Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal. Sedangkan momentum terjadinya Kontrak Karya tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi sebagai wakil Pemerintah Indonesia dengan pihak penanam modal, sehingga sejak saat itu timbullah hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka proses desentralisasi termasuk juga di bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah kekuasaannya. Hal ini di atur dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

> “daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kontrak karya telah mengalami perubahan beberapa generasi, yang dapat di bagi atas 8 (delapan) generasi dari tahun 1967 sampai dengan sekarang. Pada tiap-tiap generasi Kontrak karya ini terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, yaitu sebagai berikut:

Kontrak karya pada Generasi I (tahun 1967) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.
b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.
c. Pembagian hasil dalam bentuk uang dalam jumlah bebas (tidak ditentukan besarnya) untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-3, dengan ketentuan bahwa penghasil pemerintah untuk tahun ke-4 sampai dengan ke-10 sebesar 35%.
d. Jangka waktu kontrak 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Kontrak karya pada Generasi II (tahun 1968-1983) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Memungkinkan bekerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.

b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.

c. Pembagian hasil ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan pada setiap kontrak karya.

d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi III (tahun 1983-1986) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.

b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).

c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 352 tahun 1971.

d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi IV (tahun 1986-1994) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).

b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).

c. Pembagian hasil :

- emas :1% dari harga jika US$ 300/troi ons dan 2% dari harga jika US$400/troi ons.

- Perak : 1% jika harga US$ 10/troi ons dan 2%/troi ons jika harga US$15/troi ons.

d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi V (tahun 1994-1996) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).
b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5: 1 untuk tidak kurang atau sama dengan $200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari $200 juta.
c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992.
d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi VI (tahun 1996-1998) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).
b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).

c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 september 1992 (sama dengan generasi V).

d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada generasi VII (tahun 1998-2004) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Memungkinkan bekerjasama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.

b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5 : 1 untuk tidak kurang atau sama dengan $200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari $200 juta.

c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992 (sama dengan generasi V).

d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya Generasi VIII (tahun 2004-sekarang) mengandung prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor.

b. Manajemen di tangan kontraktor dan resiko operasional di tanggung oleh kontraktor.

c. Pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan pemerintah /perusahaan negara : kontraktor = 60% : 40% dengan ketentuan bahwa penghasil pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dari 20% hasil kotor.

d. Jangka waktu kontrak 30 (tigapuluh) tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama.

e. Penyisihan wilayah dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah jangka waktu tertentu.

Hak dan kewajiban yang terdapat pada subjek hukum daripada kontrak karya merupakan suatu yang esensial. Subjek hukum kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan pihak asing atau gabungan dari pihak asing dan domestik. Sedangkan yang menjadi objek kontrak karya adalah kontrak-kontrak di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti pertambangan emas, tembaga, dan lain-lain.

2. Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak.

Kontrak timbul karena adanya kebutuhan hidup dalam masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, para anggota masyarakat merasa yakin banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itulah diperlukan bantuan orang lain dengan mengadakan kontrak di mana 2 (dua) pihak sepakat sesuai dengan kebutuhan para pihak. Tanpa adanya bantuan orang lain tidak

akan ada perkembangan dan kemajuan dalam hubungan antara para anggota, terutama dalam dunia bisnis dan ekonomi.[71]

Pembuatan kontrak seperti yang telah dikemukakan di atas, dikenal asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas tersebut, orang bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak yang akan dibuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan untuk membatasi tanggung jawab yang harus dipikulnya. Dengan adanya kebebasan ini, maka setiap orang yang telah berjanji harus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.[72]

Menurut Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, menyatakan bahwa menarik kembali secara sepihak suatu kontrak, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, pada umumnya tidak diperbolehkan, kecuali jikalau itu telah diperjanjikan, yang itu mungkin adanya, asalkan masih terdapat juga sekedar ikatan dari pihak yang mempunyai hak untuk menarik kembali, karena jika tidak demikian maka berdasarkan Pasal 1256 KUHPerdata akan terdapat suatu syarat yang membuat perjanjian tersebut.[73]

Setiap pihak yang membuat kontrak, terutama pihak pemberi kewenangan dalam hal ini Pemerintah menghendaki adanya pelaksanaan kontrak diusahakan dengan sempurna sesuai dengan isi kontrak. Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi pihak penerima kewenangan dalam hal ini pihak

---

[71] J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, hal. 359.
[72] Purwahid Patrik, *Penyalahgunaan Keadaan, Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jurusan Hukum Perdata fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, hal. 27.
[73] Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogjakarta, 1975, hal. 34.

perusahaan pertambangan ingkar janji dalam menepati pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam pembuatan kontrak yang mengikat bagi para pihak perlu memperhatikan keseimbangan prestasi para pihak tersebut pada waktu menutup kontrak.

Ketidak seimbangan prestasi antara 2 (dua) pihak dapat terjadi apabila pihak yang satu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang lain. Dalam keadaan seperti ini pihak yang berkedudukan lebih rendah, baik secara ekonomi, phisik maupun maupun kekuasaan akan menutup kontrak dalam keadaan tidak bebas atau terpaksa. Seharusnya pihak yang berkedudukan lebih tinggi tidak memanfaatkan kedudukannya sehingga kedua belah pihak dapat menutup kontrak yang mengikat kedua pihak tersebut dalam keadaan bebas dan tidak ada unsur terpaksa.[74] Sehubungan dengan hal di atas, Purwahid Patrik, menambahkan bahwa ketidakseimbangan prestasi dapat terjadi apabila terdapat perubahan keadaan yang mengakibatkan pihak penerima kewenangan keberatan untuk memenuhi apa yang menjadi ketentuan kontrak. Kontrak akan bertentangan dengan kepatutan apabila dalam keadaan seperti yang sebenarnya seperti itu debitur tetap diwajibkan untuk memenuhi prestasinya yang sebenarnya berat untuk dilaksanakan.[75] Selanjutnya dalam hal ini R.M. Suryodiningrat dalam buku Patrik, Purwahid, yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, berpendapat bahwa kewajiban kedua belah pihak ialah melaksanakan kontrak dengan itikad baik memberi kepastian hukum mengenai isi

---

[74] J. Satrio, *Op Cit*, hal. 231.
[75] Purmahid Patrik, *Op Cit*, hal. 14-15.

suatu kontrak yang tidak selalu dinyatakan dengan jelas. Hakim harus mempertimbangkan apakah dalam perkara yang dihadapinya asas-asas kepatutan dan keadilan kontrak harus ditafsirkan menyimpang dari kata-kata.[76] Itikad baik sebagai pelengkap dalam kontrak apabila terdapat keadaan yang lain dari apa yang dibayangkan semula. Sedangkan berlaku sebagai yang menyimpang kontrak apabila hakim mengambil dari keputusan dengan menyisihkan atau merubah suatu kontrak.[77]

Menurut Riduan Syahrani, menyatakan seseorang tidak dapat di minta pertanggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan kontrak dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa, walaupun kontrak itu telah di buat secara sah dan mengikat orang tersebut.[78] Hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mengikat bagi para pihak juga dapat terjadi bila penerima kewenangan atau salah satu pihak wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji terjadi apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain salah satu pihak tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa. Wanprestasi seorang salah satu pihak dalam kontrak dapat berupa 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
b. Tidak tunai memenuhi prestasi.
c. Terlambat memenuhi prestasi.

---

[76] Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985, hal. 114.
[77] Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 17-18.
[78] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 248.

d. Keliru memenuhi prestasi.

Selanjutnya Pitlo menegaskan, bahwa ada perkecualian, karena tidak diperkirakan juga oleh pembentuk undang-undang bahwa kehendak dari pihak-pihak kadang-kadang harus menyisihkan demi kepentingan masyarakat, karena beranggapan dalam undang-undanglah selalu terdapat pembatasan kebebasan kepada para pihak.[79] Selain itu Purwahid Patrik, menyatakan bahwa kadang-kadang undang-undang mengatur dengan kata-kata yang banyak bahwa ketentuan itu adalah hukum memaksa, apabila peraturan itu mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.[80]

Suatu kontrak yang telah di buat para pihak dan sah menurut hukum, membawa konsekuensi kontrak tersebut mengikat para pihak sendiri. Hal ini adalah logis, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari padanya hanyalah untuk para pihak sendiri.[81] Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa atas namanya sendiri orang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri. Dengan mengikatkan diri tersebut berarti melatakkan kewajiban pada dirinya. Hal itu sudah layak, karena apabila orang dapat dengan semaunya sendiri meletakan kewajiban-kewajiban kepada orang lain, kiranya akan muncul ketidak adilan yang besar. Jadi dari Pasal 1315 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa orang tidak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain tanpa kata sepakat.

---

[79] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 65.
[80] *Ibid*, hal. 65.
[81] J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 75.

Untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan bagi para pihak yang telah melaksanakan kontrak, maka dapat dilihat dari beberapa sumber, antara lain :

a. Undang-undang.

   Pada umumnya undang-undang hukum kontrak telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna.

b. Akta/surat kontrak.

   Dalam hal ini dapat di buat berdasar persetujuan/overeenkomst dan kehendak para pihak. Akta/surat kontrak demikianlah yang kita sebut "*contract beding*". Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa setiap persetujuan mempunyai kekuatan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat di cabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

c. Kewajiban lain juga dapat di lihat menurut tujuan *(strekking)* dari kontrak dan sifat kontrak.

   Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain seperti yang disebut dalam Pasal 1348 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan kontrak.

d. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1245/Sip/1974 tanggal 9 September 1976 yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu kontrak dan tafsiran suatu kontrak, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam kontrak tersebut. Tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta

tujuan pemakaian yang telah ditentukan dalam kontrak *(besteding en gebruikelijk beding).* Demikian juga Pasal 1339 KUHPerdata, kontrak tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang di sebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan.

Dalam penulisan tesis ini, metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.[82]

Faktor empiris disini adalah mengenai Pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, sedangkan faktor yuridisnya adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Pendekatan secara yuridis empiris ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum ini tidak semata-mata sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.[83]

---

[82]Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 52.

[83] Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, maksudnya bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai aturan-aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, pada saat sebelum dan setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah.

Deskriptif artinya suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[84] Istilah analisis mengandung makna mengelompokan, menghubungankan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek pelaksanaan Kontrak Karya dari segi teori maupun dalam praktek.

C. Subyek Penelitian.

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah Pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow.

---

[84] Mohammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 63

D. Obyek Penelitian.

Obyek dalam penelitian ini adalah: Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, dan Dinas Pertambangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pertimbangan penulis memilih Perusahaan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow sebagai obyek penelitian karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Merupakan satu-satunya perusahaan tambang di Indonesia yang dalam proses operasionalnya menggunakan teknologi yang bersifat konvensional.
b. Mempunyai reputasi yang baik ditingkat Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan ditingkat Propinsi, Propinsi Sulawesi Utara.
c. Kooperatif dan terbuka terhadap suatu studi penelitian.

E. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhububngan langsung dengan Pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, yaitu:

a. Presiden Direktur PT Avocet Bolaang Mongondow,
b. Manager Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow,
c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu:[85]

a. Studi Kepustakaan

b. Wawancara

c. Kuisioner

Dalam pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbanan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, majalah, artikel, atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi:

a.1. Bahan hukum primer, yaitu:

a.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a.1.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan dan semua aturan pelaksanaannya

a.1.3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan semua aturan pelaksanaannya

b.1. Bahan hukum sekunder, yaitu:

---

[85] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

b.1.1. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian

b.1.2. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

b.1.3. Majalah Asosiasi Pertambangan Indonesia, makalah-makalah yang berkaitan dengan materi penelitian

c.1. Bahan hukum tersier, yaitu:

Kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Studi lapangan

Dalam penelitian ini, cara utama untuk mengumpulkan data/informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang menjadi sampel/informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tipe terarah (*directive interview*) yaitu: wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.[86]

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hasil studi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam praktek tentang Pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow.

---

[86] Ibid, hal. 59-60.

G. Populasi dan Sampel

Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.[87] Sedangkan pengertian populasi menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[88]

Pengambilan sample dimaksud agar penulis tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi cukup sebagian saja dari populasi. Tehnik yang digunakan merupakan purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian yang menjadi sampel pada penulisan tesis ini adalah:

a. Presiden Direktur PT Avocet Bolaang Mongondow,
b. Manager Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow,
c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow.

---

[87] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 44.
[88] Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 172.

H. Metode Analisa Data.

Analisa hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah secara kwalitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian menganalisanya serta menafsirkan dengan menganalisis pendapat-pendapat penulis dirujuk, yang kemudian akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.

Proses pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara serentak. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah di peroleh langsung di analisa sebelum data tersebut di tulis dalam bentuk uraian yang terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Karya di Bidang Pertambangan Bahan Galian (Tambang) di Luar Minyak dan Gas Bumi pada Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow.

1. Tinjauan Umum

Berikut penulis akan menguraikan tata cara mengadakan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow. Pada umumnya perusahaan yang mengadakan kontrak karya ini yang bergerak di bidang pengusahaan bahan galian (tambang) di luar minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 5 huruf f jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai sebagai berikut :

Pasal 5 huruf f, berbunyi:

> "Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang di maksud dalam Pasal 10 ayat (2)"

Pasal 10 ayat (2), berbunyi:

(1) : "Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila di perlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan."

(2) : "Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor seperti yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri."

Badan hukum atau Perseorang swasta yang dimaksudkan pada Pasal 5 huruf f di atas ialah harus berdasarkan seperti yang di atur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang berbunyi :

> "Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia."

Pendirian badan hukum yang di maksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut di atas diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di atur dalam Pasal 7, yang berbunyi :

(1) "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang di buat dalam bahasa Indonesia."
(2) "Setiap pendirian wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan."
(3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan."
(4) " Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan."
(5) "Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain."
(6) "Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dan 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut."
(7) "Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
    a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; atau
    b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal

Seiring dengan perkembangan politik pada Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini di masa Reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka proses desentralisasi termasuk juga di bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah kekuasaannya. Hal ini di atur dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

> "daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

> "Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah kabupaten dan Daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja."

Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut semakin dipertegaskan Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa kewenangan di bidang pertambangan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut di atas, yaitu yang berbunyi :

(1) Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan.

(2) Kuasa pertambangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh:
   a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil laut;
   b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
   c. Menteri apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam bebebepara wilayah propinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar propinsi, dan/atau yang terletak di luar 12 (duabelas) mil laut.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penanaman modal seperti di atur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:

> "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi urusan kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah."

Oleh karena itu badan hukum yang berhak untuk melakukan pengusahaan bahan galian (tambang) setelah mendapatkan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya. Persyaratan permohonan Kontrak Karya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998, adalah sebagai berikut:

a. Peta wilayah yang di terbitkan oleh UPIPWP (Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan).
b. Salinan/copy tanda terima uang kesungguhan.
c. Laporan tahunan perusahaan pemohon dan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir yang di audit oleh akuntan publik.
d. Surat kuasa khusus dari Direksi yang diketahui Komisaris Perusahaan kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan

perundingan atau pemarapan rancangan atau penandatanganan Kontrak Karya di maksud.

e. Kesepakatan Bersama (MoU), dalam hal pemohon lebih dari satu.
f. Tanda terima SPT tahun terakhir/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan nasional.
g. Rencana kerja dan anggaran sampai dengan tahap Penyelidikan Umum.
h. Akta Pendirian Perusahaan.
i. Perjanjian kerjasama dalam hal pemohon lebih dari satu.
j. Surat Pernyataan dari pemegang Kuasa Pertambangan dalam hal wilayah Kuasa Pertambangan di maksud akan di gabung menjadi wilayah Kontrak Karya.
k. Khusus untuk bahan galian golongan C, rekomendasi dari Gubernur setempat di mana wilayah yang di mohon berlokasi.
l. Salinan/copy keputusan Menteri Pertambangan dan Energi atau Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum yang masih berlaku tentang Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana di maksud pada huruf j di atas.

Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya di atur dalam tata cara pengajuan permohonan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tata Cara, yaitu oleh Calon Kontraktor sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
b. Melampirkan Peta Wilayah Kontrak Karya yang diterbitkan oleh UPIPWP.

c. Membayar uang kesungguhan.

d. Harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal peta wilayah pencadangan diterbitkan oleh UPIPWP.

e. Perusahaan harus berbadan hukum Indonesia.

f. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah:

   1. Lokasi: seluruh wilayah yang terbuka untuk di mohon (peta Pulau Jawa terlampir).
   2. Luas :
      - luas wilayah yang di mohon pada tahap aplikasi Kontrak Karya maksimum 10.000 ha.
      - luas wilayah yang dipertahankan setelah tahap eksploitasi maksimum 6.250 ha.
   3. Jenis bahan galian :
      - bahan galian vital dan logam dasar serta mineral pengikutnya.
      - Bahan galian sampai dengan pengolahan industri hilir.
   4. Menyampaikan perjanjian kerja sama antara pemegang Kuasa Pertambangan dan investor asing yang dilakukan.
   5. Membayar biaya pencadangan wilayah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
   6. Persyaratan lainnya sama dengan Kontrak Karya di luar Jawa.

g. Kontrak Karya ini akan mengacu pada Kontrak Karya Generasi VIII.

h. Pemohon Kontrak Karya dapat melanjutkan atau melakukan kembali kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya, apabila aplikasi Kontrak Karya disetujui.

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KONTRAK KARYA

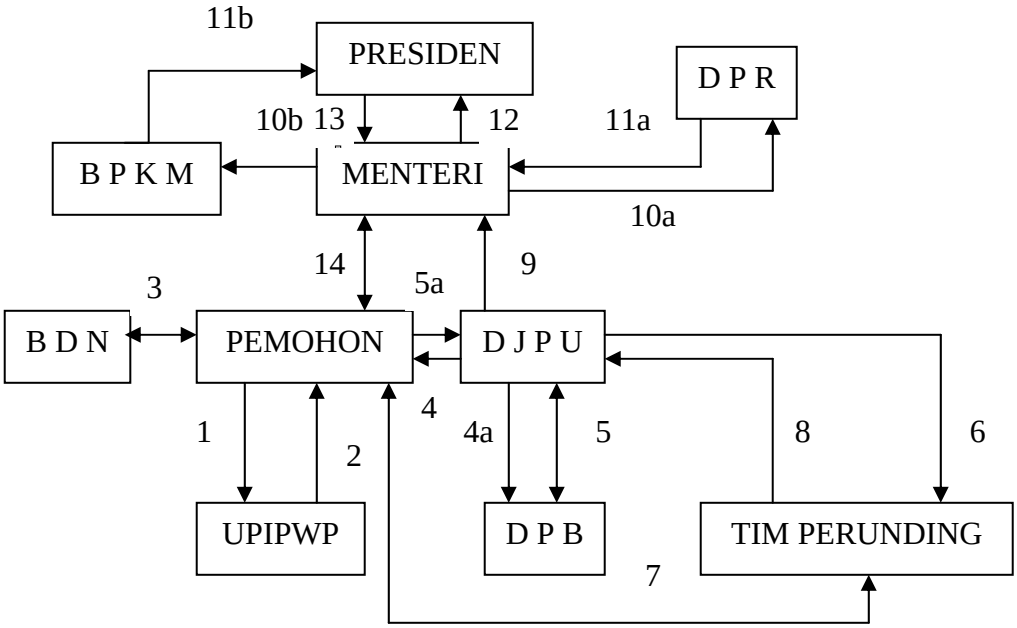

*Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum, No 150.K/20.01/DDJP/1998, tanggal 18 Juni 1998

Uraian bagan alir proses permohonan Kontrak Karya :

1. Pemohon kontrak karya meminta pencadangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP).
2. UPIPWP mencadangkan wilayah dan menerbitkan peta serta menyediakan formulir permohonan Kontrak Karya.

3. Pemohon menyetor uang jaminan kesunguhan kepada Bank Dagang Negara (BDN) (saat ini Bank Mandiri) dan memperoleh bukti penyetoran untuk dilampirkan pada pemohon Kontrak Karya.

4/4a Pemohon Kontrak Karya mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum (DJPU) dengan mengisi daftar isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi dan disampaikan kepada Sekertariat Direktorat Jendral Pertambangan Umum, selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Pembinan Pengusahaan Pertambangan (DPB) untuk diperoses lebih lanjut.

5. DPB menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip/penolakan DJPU.

5a. Penyapaian persetujuan DJPU prinsip atau penolakan DJPU kepada pemohon

6. DJPU menugaskan tim perunding untuk mengadakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan pemohon.

7. Tim perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan pemohon.

8. Ketua tim perunding (Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan) menyampaikan hasil perundingan yang telah diparaf bersama pemohon kepada DJPU.

9. DJPU menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada Menteri untuk pemrosesan lebih lanjut.

10a Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dikonsultasikan.

10b. Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapat rekomendasi.

11a. DPR nenyampaikan tanggapan terhadap naskah Kontrak Kerja dalam rangka Penanaman Modal Asing Kepada MPE.

11b. BKPM menyampaikan rekomendasi Kontrak Karya dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada Presiden.

12. Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

13. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani Kontrak Karya.

14. Penandatanganan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Pemohon.

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak kontraktor diwujudkan dalam bentuk penandatangan Kontrak Karya. Kontrak Karya adalah Perjanjian Karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas bumi, radio aktif dan batu bara sebagaimana di atur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk perubahan-perubahannya.

Sejak tanggal 28 April 1997 dilakukan penandatanganan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT Newmont Mongondow Mining, untuk melakukan usaha perusahaan di lapangan bidang bahan galian (tambang). Tanggal 16 September 2002 terjadi perubahan nama perusahaan dan pengalihan atau penggantian managemen perusahaan menjadi Perusahaan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/III/PMA/2002 tanggal 17 Januari 2002, Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2556/29/DJG/2002 tanggal 9 April 2002 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-05389 HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 April 2002, serta mengingat Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor.38/SK/1999.

Wilayah Kontrak awal Pemerintah Indonesia dan PT Avocet Bolaang Mongondow adalah terletak di Pulau Sulawesi, dibatasi dengan titik koordinat 1 sampai dengan 19 yang tercantum di bawah ini :

Titik	Garis Bujur	Garis Lintang	Luas (Ha)
	O ‘ “	O ‘ “	
1	124 8 58,0 BT	0 55 30,0 LU	
2	124 13 4,5 BT	0 55 30,0 LU	
3	124 13 4,5 BT	0 50 0,0 LU	
4	124 23 51,2 BT	0 50 0,0 LU	
5	124 23 51,2 BT	0 55 30,0 LU	
6	124 29 15,0 BT	0 55 30,0 LU	
7	124 29 15,0 BT	0 40 10,0 LU	
8	124 32 15,0 BT	0 40 10,0 LU	
9	124 32 15,0 BT	0 48 0,0 LU	
10	124 39 0,0 BT	0 48 0,0 LU	
11	124 38 17,0 BT	0 46 51,0 LU	
12	124 38 17,0 BT	0 40 57,0 LU	
13	124 35 16,0 BT	0 40 57,0 LU	
14	124 35 16,0 BT	0 33 54,0 LU	
15	124 32 10,0 BT	0 33 54,0 LU	
16	124 32 10,0 BT	0 24 59,0 LU	
17	124 22 10,0 BT	0 24 59,0 LU	
18	124 22 10,0 BT	0 21 54,0 LU	
19	124 8 58,0 BT	0 21 54,0 LU	239.500

* Data dari isi Kontrak Karya Antara Pemarintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Mongondow Mining

2. Pelaksanaan Kontrak Karya.

Tahap pelaksanaan kontrak di sebut dengan tahap *postcontractual.* Pelaksanaan kontrak merupakan tahap implementasi kontrak yang di buat oleh para pihak, seperti para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang

telah ditentukan dalam kontrak. Pelaksanaan kewajiban itu merupakan implementasi dari substansi kontrak yang telah disepakati bersama oleh para pihak.[89]

Pelaksanaan Kontrak Karya pada dasarnya mengacu:

a. Aturan hukum Indonesia yang dikorelasikan dengan aturan hukum asing di mana perusahaan tambang asing tersebut mendasarkan hukumnya sebagai pedoman dalam hal terjadi sengketa perdata antara pihak Indonesia dengan perusahaan tambang asing tersebut.
b. Model kontrak karya, di mana kontrak karya tersebut memuat berbagai hal yang diperjanjikan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing.

Hal-hal yang di atur dalam kontrak karya adalah sebagai berikut:

a. Definisi dan lingkup kontrak

Dalam Kontrak Karya, PT Avocet Bolaang Mongondow oleh Pemerintah Indonesia diberikan hak kendali dan managemen tunggal kepada perusahaan atas semua kegiatannya berdasarkan persetujuan ini dan oleh karenanya akan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko atasnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari persetujuan kontrak.

b. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.

---

[89] H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Op Cit*, hal. 85.

1. Perusahaan di tunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya yaitu diberikan hak tunggal dan diberikan kewajiban.
2. Tanpa persetujuan pemerintah tidak boleh menambang mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon, batubara dan mineral industri.
3. Kontraktor diberikan hak kendali dan manajemen tunggal (mempunyai tanggung jawab dan memikul semua resiko).

c. Masa

1. Mulai berlaku efektif sejak ditandatangani kontrak.
2. Masa berlakunya kontrak selama 30 (tigapuluh) tahun sejak hari efektif.
3. Perusahaan menyusun suatu program pengusahaan, dimulai dengan suatu penyelidikan umum di wilayah Kontrak Karya diikuti dengan eksplorasi di daerah-daerah yang terpilih. Seluruh program akan di bagi dalam 5 (lima) periode atau tahap, yang selanjutnya akan di sebut sebagai “Periode Penyelidikan Umum”, “Periode Eksplorasi”, “Periode Studi Kelayakan”, “Periode Kontruksi”, dan “Periode Operasi”, berturut-turut sebagaimana dirumuskan sebagaimana lebih lanjut.
   a. Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya harus dimulai tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatangan kontrak, hal ini untuk menentukan di bagian mana dari Wilayah Kontak Karya endapan-endapan mineral sangat mungkin terdapat. Penyelidikan Umum akan berakhir 12 (duabelas) bulan setelah tanggal dimulainya Penyelidikn

Umum atau pada saat Perusahaan telah memberitahukan kepada Depertemen bahwa perusahaan menetapkan untuk melanjutkan ke Periode Eksplorasi, dalam hal Surat Izin Penyelidikan Umum (SIPP) diberikan sebelum penandatanganan Kontrak Karya, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Pertambangan Umum, tahap Periode Penyelidikan Umum di atur sebagai berikut :

1. Apabila SIPP diberikan dan kegiatan lapangan dilaksanakan untuk selama 1 (satu) tahun atau kurang, maka Penyelidikan Umum tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
2. Apabila SIPP tersebut diperpanjang dan kegiatan lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun penuh, maka tahap Penyelidikan Umum tidak dapat diperpanjang.
3. Apabila SIPP tersebut diperpanjang akan tetapi kegiatan lapangan berlangsung kurang dari 2 (dua) tahun, maka tahap Penyelidikan Umum tersebut dapat diperpanjang untuk selama sisa jangka waktu perpanjangan SIPP tersebut.

b. Periode Eksplorasi.

1. Tahap ini dimulai setelah perusahaan selesai melakukan Periode penyelidikan Umum, program Eksplorasi tersebut akan meliputi

penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia secara rinci serta kegiatan pengambilan contoh, pembuatan sumur uji dan pemboran bilamana dianggap perlu oleh perusahaan.

2. Berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian; kecuali bagi suatu Wilayah Eksplorasi akan berakhir pada suatu tanggal lebih dahulu jika Periode studi Kelayakan sudah harus dimulai di wilayah tersebut.
3. Departemen dapat memperpanjang waktu Periode Eksplorasi 2 (dua) kali berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan.

c. Periode Studi Kelayakan.

1. Segera setelah perusahaan menyampaikan permohonan tertulis tersebut, perusahaan tersebut harus mulai melakukan studi-studi untuk menetukan kelayakan pengembangan secara komersial dari endapan-endapan yang sudah ditemukan.
2. Perusahaan akan di beri waktu 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan studi-studi tersebut dan menetapkan serta membatasi wilayah tersebut ditetapkan sebagai “Wilayah Pertambangan”, dengan ketentuan bahwa Menteri, dengan mengingat Pasal 16 ayat (2) Kontrak Karya ini, dapat menyatakan keberatan terhadap usul penetapan Wilayah Pertambangan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan daerah tadi oleh perusahaan.
3. Pemerintah dapat memberikan perpanjangan Periode Studi Kelayakan selama 12 (dua belas) bulan, jika perusahaan menganggap bahwa data

dan hal-hal lainnya yang diperlukan belum cukup tersedia untuk mencapai satu keputusan akhir atau Menteri mengajukan keberatan atas Wilayah Pertambangan yang diusulkan.

4. Laporan Studi Kelayakan memuat tentang :
   a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam Wilayah Pertambangan termasuk cadangan-cadangan bijih yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomi dari pada pengusahaan untuk dipertimbangkan, dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
   b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan dan mengenai lokasi-lokasi tersebut.
   c. Suatu Studi Kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Pertambangan, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok.

d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal.

e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila di anggap perlu.

f. Penyelidikan dan perencanaan dari pengembangan suatu yang berhubungan dengan pemukiman tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya Periode Operasi.

g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimum mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisiensi dari Pengusahaan.

h. Studi dampak phisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan

independent yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 Kontrak Karya.

i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya Periode Operasi.

j. Riset metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan bijih dan kemungkinan penjualan konsentrat serta persyaratan kontrak penjualannya.

k. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari.

l. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari pengusahaan.

m. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan tambang, industri dan pemukiman tetap.

n. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
2. Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi kontruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan pengusahaan.
3. Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan pengusahaan.

d. Periode Konstruksi.

Segera setelah permohonan untuk pelaksanaan konstruksi disetujui atas fasiltas dan melakukannya dengan sebaik mungkin, tergantung dengan kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 19 Kontrak Karya, yaitu tentang *keadaan memaksa*.

e. Periode Operasi.

Segera setelah selesai pembangunan fasilitas di maksud dalam Pasal 9 kontrak karya, perusahaan harus memulai kegiatan operasi di Wilayah Pertambangan atau bagian dari padanya di mana fasilitas tersebut telah di bangun.

Pelaksanaan Periode Operasi ini dalam waktu, sebagai berikut :

1. Tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyelesaian pembanguna fasilitas.

2. Periode operasi untuk setiap Wilayah Pertambangan akan berlangsung selama 30 (tigapuluh) tahun setelah saat dimulainya operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh Depertemen, atas permohonan tertulis dari Perusahaan.

d. Laporan dan deposito jaminan.

Dasar hukumnya Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 560/861/DJP/1995 tanggal 29 Maret 1995.

1. Laporan.
   a. Perusahaan harus senantiasa melaporkan kepada melalui Depertemen Pertambangan dengan menyerahkan laporan-laporan kemajuan triwulan, mengenai Perusahaan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengannya sesuai dengan kontrak. Laporan kemajuan triwulan tersebut harus termasuk memuat data yang komprehensif mengenai Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Penggunaan Tenaga Kerja dan Pembiayaan. Laporan triwulan ini harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah akhir dari tiap triwulan takwim di tambah dengan sisa yang ada dri triwulan takwim sesudah tanggal penandatanganan kontrak, dan dalam seperti yang dari waktu ke waktu dapat ditetapkan oleh Depertemen.
   b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dimulainya Periode studi Kelayakan, perusahaan harus juga menyampaikan kepada Depertemen Pertambangan suatu ringkasan dari penyelidikan-penyelidikan geologi dan metalurgi,

semua data geologi, geofisika, topografi dan hidrografi, yang diperoleh dari periode penyelidikan umum dan eksplorasi serta contoh yang mewakili tiap jenis dari mineralisasi yang ditemukan dalam penyelidikan.

c. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Periode Eksplorasi, perusahaan harus menyerahkan kepada Depertemen Pertambangan, atas :

1. Peta geologi umum dari seluruh wilayah kontrak karya dengan skala 1: 250.000 dengan laporan berdasarkan observasi tentang jenis-jenis batuan dan penyebaran serta strukturnya.
2. Peta yang menunjukkan semua tempat di dalam wilayah kontrak karya di mana perusahaan telah membuat bor atau menggali sumur-sumur.
3. Salinan-salinan daftar dari lubang-lubang bor dan sumur-sumur tersebut dan hasil analisis dari contoh-contoh yang telah dianalisis yang berasal dari lubang-lubang tersebut.
4. Salinan-salinan dari setiap peta dari wilayah kontrak karya yang telah di buat oleh perusahaan.
5. Semua keterangan lain yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi.

2. Jaminan.

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah penandatanganan kontrak, perusahaan harus membuka rekening bank yang berbunga sebagai jaminan kepada Pemerintah, di suatu Bank di Indonesia yang disetujui oleh Depertemen Pertambangan sejumlah US$ 100.000.000,00 (seratus ribu Dollar

Amerika Serikat) dikurangi jumlah yang telah didepositokan untuk jaminan SIPP, di tambah jaminan Bank sejumlah US$ 31.700,00 (tigapuluh satu ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) yang selanjutnya di sebut "Deposito Jaminan".[90]

c. Pemasaran.

1. Pemerintah akan memberi hak kepada perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari operasi berdasarkan Kontrak. Ekspor harus tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan ekspor yang berlaku di Indonesia. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri dari hasil produksinya sejalan dengan ketentuan kontrak penjualan ekspor perusahaan yang disepekati untuk hasil produksinya.
2. Perusahaan harus menjual hasil produksinya sesuai dengan praktek-praktek usaha internasional yang umum berlaku, dan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakannya pada tingkat harga dan sesuai dengan persyaratan penjualan yang akan memberikan pengaruh kepada kondisi-kondisi pasar dunia dan keadaan lainnya yang berlaku pada saat penjualan atau kontrak di buat.

f. Modus operandi.

1. Berbadan hukum Indonesia dan mendirikan kantor Pusat di Indonesia.

---

[90] Wawancara dengan President Director PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak Dean P. Stuart

2. Menyusun program pengusahaan yang meliputi Periode Penyelidikan Umum, Periode Eksplorasi, Periode Studi Kelayakan, dan Periode Kontruksi, serta Periode Operasi.
3. Dapat mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen, apabila dikontrakkan pada afiliasi, maka hanya diperbolehkan dengan harga yang tidak boleh lebih tinggi dari harga yang bukan afiliasi.
4. Melakukan semua kegiatan tanpa interupsi. Kegiatan tersebut boleh diinterupsi dengan persetujuan pemerintah. Hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap berlaku.[91]

g. Fasilitas impor dan re-ekspor.

1. Semua barang impor yang berkaitan dengan operasional perusahaan akan bebas masuk atau memenuhi syarat keringanan bea masuk demikian pula Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penghasilan sebagaimana yang di atur Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jangka waktu pembebasan bea masuk ini berlaku sejak mulai ditandatangani kontrak hingga tahun ke-10 dari Periode Operasi.
2. Pembebasan dan keringanan atas bea masuk tersebut di atas hanya akan berlaku selama barang-barang yang di impor tidak di hasilkan atau di produksi di Indonesia atau barang-barang lokal tersebut tidak dapat diperoleh atas dasar waktu, biaya dan mutu yang bersaing, dengan ketentuan bahwa untuk tujuan membandingkan biaya impor dan biaya barang yang di produksi

[91] Wawancara dengan President Director PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak Dean P. Stuart

dan dihasilkan di Indonesia (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) suatu premi (tidak lebih besar dari 12,5%) harus di tambahkan pada biaya pengimporan.

3. Barang pribadi (termasuk peralatan dan barang-barang rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari) milik tenaga kerja asing akan dibebaskan dari ijin impor atau ekspor kembali, pungutan-pungutan.

h. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan.

Pajak-pajak yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan, adalah sebagai berikut:

1. Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.
2. Iuran Eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang di produksi perusahaan.
3. Pajak Penghasilan badan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan.
4. Pajak Penghasilan karyawan (PPh Pasal 21/26).
5. Kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 atas pembayaran deviden, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalty, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya.
6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM) atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
7. Bea Masuk atas barang-barang yang di impor ke Indonesia.

8. Bea materai atas dokumen-dokumen.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk :
    a. Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.
    b. Penggunaan bumi dan bangunan di mana perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangannya.
10. Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
11. Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
12. Bea balik nama atas akte pendaftaran dan pemindahan hak pemilikan atas kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.[92]

i. Wilayah kontrak area.

Berada di wilayah Pulau Sulawesi dengan luas 239.500 hektar.

j. Pelaporan, Inspeksi dan Rencana Kerja.

1. Perusahaan wajib menyerahkan kepada Pemerintah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba dan semua keterangan

[92] Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Drs. Yudha Rantung

keuangan lainnya sesuai dengan prinsip dengan rincian yang wajar dan dalam rincian sebagaimana di kehendaki oleh Pemerintah.

2. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang hak untuk meneliti dan mengadakan pemeriksaan (audit) atas keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah akhir tahun pajak yang bersangkutan.
3. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang dapat memasuki Wilayah Kontrak Karya dan setiap usaha perusahaan lainnya dimanapun, untuk mengadakan pemeriksaan kegiatan perusahaan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu selama jam-jam kerja, perusahaan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dan memungkinkan wakil-wakil Pemerintah mengadakan pemeriksaan catatan-catatan mengenai hal-hal teknis dan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan harus memberikan kepada wakil-wakil tersebut keterangan yang di minta secara wajar.
4. Rencana kerja yang di buat oleh perusahaan harus disampaikan kepada Pemerintah, tidak lebih lama dari 6 (enam) minggu sebelum dimulainya tahun anggaran perusahaan selama jangka waktu kontrak.

k. Pertukaran alat pembayaran.

Penukaran atau penjualan valuta asing yang berasal dari rekening PMA akan dilaksanakan melalui Bank Devisa.

Hak-hak Khusus Pemerintah.

1. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah, perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju, bahwa mereka tidak akan :

a. Merubah akta pendirian perusahaan.

b. Mengganti tujuan usaha pokok perusahaan.

c. Melikuidasi atau mengakhiri perusahaan secara sukarela.

d. Bergabung atau mengkonsolidasikan perusahaan dengan perusahaan lain.

e. Menjaminkan atau dengan cara lain menggadaikan mineral di dalam wilayah kontrak karya.

2. Pemerintah berhak untuk menangguhkan persetujuannya atas rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi, dan penggantian fasilitas-fasilitas pengusahaan di Wilayah Kontrak Karya yang tidak sesuai dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas sosial politik di daerah itu atau bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional.

3. Pemerintah berhak untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya dalam melakukan Inspeksi.[93]

l. Kesempatan kerja dan latihan bagi Warga Negara Indonesia.

1. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris wajib diberikan kepada WNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[93] Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Drs. Yudha Rantung

2. Perusahaan harus mengadakan suatu rencana pelatihan yang luas untuk tenaga kerja Indonesia di Indonesia dan negara-negara lain serta sesuai dengan persetujuan Pemerintah.

m. Ketentuan-ketentuan kemudahan.

1. Pemerintah akan memberikan kepada perusahaan, hak-hak yang diperlukan dan akan mengambil tindakan-tindakan lain yang barangkali diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dari persetujuan ini. Hak tersebut adalah hak tunggal untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan untuk maksud-maksud kontrak, untuk membuat lubang-lubang bor, sumur-sumur uji dan penggalian-penggalian, dan untuk mengambil dan memindahkan tanpa membayar iuran eksploitasi/produksi ataupun pembayaran-pembayaran lainnya, contoh-contoh untuk analisa dan makud-maksud riset metalurgi, serta riset di pabrik percobaan (*pilot plant*) dan di laboratorium, termasuk contoh-contoh ruahan (*bulk*) untuk maksud-maksud tersebut; dengan ketentuan bahwa perusahaan harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum mengekspor setiap contoh di maksud, yang akan diberikan sekali dalam setahun dalam hal sesuatu contoh atau sebagian daripadanya sesudah diuji mempunyai nilai ekonomi harus membayar iuran eksploitasi/produksi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan kontrak, perusahaan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke

waktu di Indonesia, mempunyai hak untuk membangun fasilitas-fasilitas yang di anggap perlu.

3. Perusahaan setiap waktu dapat mengajukan suatu rencana atau rencana-rencana kepada Depertemen dan sesudah itu dapat mengajukan rencana-rencana tambahan atau rencana perubahan yang meliputi :
   a. Daerah pertambangan atau daerah-daerah di mana perusahaan bermaksud untuk membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan produksi.
   b. Semua daerah lainnya di mana perusahaan bermaksud untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan untuk perusahaan, dan letak dari semua hak-hak tersebut pada dan di atas daratan, termasuk kemudahan-kemudahan atau melewati, di atas atau di bawah tanah, setiap jalan, rel-rel, pipa-pipa, saluran-saluran pembuangan, saluran-saluran pengering, kabel-kabel, kawat-kawat atau fasilitas-fasilitas yang serupa yang mungkin diperlukan untuk pengusahaan.
   c. Semua daerah di mana perusahaan berhak untuk membangun fasilitas-fasilitas tambahan yang oleh perusahaan di anggap perlu atau memudahkan bagi perusahaan.
4. Perusahaan atas biaya sendiri sesudah mendapat persetujuan Pemerintah, dapat mengambil dan menggunakan dari Wilayah Kontrak Karya, kayu (untuk keperluan konstruksi), tanah, batu, pasir, kerikil, gamping, air dan produk serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhklan untuk atau yang akan digunakan oleh perusahaan.

5. Perusahaan dapat, atas biaya sendiri, juga mengambil dan menggunakan setiap hasil dan bahan-bahan dari daerah lain di luar Wilayah Kontrak Karya dengan mengingat kepada hak-hak pihak-pihak lain, berdasarkan persetujuan Pemerintah, dan dengan membayar ganti rugi sebagaimana disetujui antara antara perusahaan dan pihak-pihak lain atau Pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Atas permintaan perusahaan, Pemerintah akan bekerja sama dalam usaha untuk mengurangi setiap gangguan yang mungkin timbul dari pihak-pihak lain yang beroperasi berdasarkan hak-hak yang berbeda.

n. Keadaan Memaksa.

1. Kegagalan pemerintah/perusahaan tidak dianggap melanggar kontrak, bila disebabkan oleh keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan penundaan atau menghalangi tindakan yang tepat oleh pihak yang terkena pengaruh
2. Pihak yang terkena pengaruh keadaan memaksa harus segera melaporkan kepada pihak lainnya secara tertulis dengan menyebutkan sebabnya.[94]

o. Kelalaian.

1. Dalam hal, perusahaan ternyata lalai melaksanakan ketentuan kontrak, maka Pemerintah menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut kepada perusahaan dan perusahaan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh)

[94] Wawancara dengan Manager Bagian Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak I Wayan Sutarawan

hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, untuk memperbaiki kelalaian tersebut.

2. Terhadap kewajiban terhadap perihal Impor dan Re-Ekspor serta pajak-pajak dan kewajiban lain-lain keuangan perusahaan, maka Pemerintah memberi jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut untuk melakukan pembayaran uang kepada Pemerintah. Denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai di bayar, yang terhitung dari tanggal yang seharusnya pembayaran dilakukan, dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah 4%.
3. Belum dianggap lalai melaksanakan persetujuan Kontrak Karya mengenai hal yang masih disengketakan antara kedua belah pihak melalui konsiliasi arbitrase.

p. Penyelesaian Sengketa.

1. Konsiliasi, akan berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan Konsiliasi UNCITRAL dalam resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1980, yang berjudul *"Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law"* .
2. Arbitrase, sesuai dengan peraturan-peraturan Arbitrase UNICITRAL yang di muat dalam 31/98, yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976, yang berjudul *"Arbitration Rules of the United Nations Commssion on International Trade Law"*.

3. Sebelum kedua belah pihak dapat menmpuh penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan cara pemecahan administrasi, waktunya tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
4. Pelaksanaan acara konsiliasi dan arbitrase di Jakarta, kecuali kedua belah pihak memilih tempat lain, keputusan arbitrase harus dapat dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak sekalipun tidak diadakan di Indonesia.[95]

q. Pengakhiran.

Persetujuan ini akan berakhir dan perusahaan akan dibebaskan dari semua kewajiban-kewajibannya menurut kontrak, setelah ada penegasan (konfirmasi) atas pengakhiran tersebut dari Menteri. Konfirmasi tersebut harus diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal perusahaan menyerahkan pemberitahuan tersebut, dengan ketentuan bahwa data dan pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh perusahaan telah dipenuhi dan dapat diterima oleh Menteri. Dalam hal Depertemen tidak memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka kontrak dengan sendirinya berakhir dan perusahaan akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya.

r. Kerjasama para pihak.

1. Kedua belah pihak setuju bahwa setiap waktu mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak secara efeisiensi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.

---

[95] Wawancara dengan President Director PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak Dean P. Stuart

2. Perusahaan dengan sepenuhnya senantiasa akan memperhatikan aspirasi-aspirasi dan kesejahteraan rakyat Republik Indonesia dan pembangunan bangsa, dan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam meningkatkan partumbuhan serta pengembangan struktur ekonomi dan sosial Indonesia dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan kontrak.
3. Setiap waktu selama berlakunya kontrak, atas permintaan salah satu pihak, Pemerintah dan perusahaan akan saling berkonsultasi.[96]

s. Promosi kepentingan nasional.

Perusahaan harus mengutamakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia atas hasil produksinya.

t. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan.

1. Perusahaan senantiasa harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk berusaha sebaik-baiknya untuk merencanakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatannya serta proyek yang direncanakan di Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek sehubungan dengan pembangunan regional baik di daerah propinsi maupun di daerah setempat.
2. Dalam hubungan dengan daerah, perusahaan harus berusaha untuk membantu Pemerintah untuk membantu Pemerintah meningkatkan semaksimal mungkin manfaat ekonomi dan sosial yang di timbulkan pengusahaan di dalam Wilayah Kontrak Karya.

---

[96] Wawancara dengan President Director PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak Dean P. Stuart

3. Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan Pemerintah untuk menggunakan instalasi-instalasi dermaga dan pelabuhan, lapangan terbang dan jalan-jalan yang di bangun oleh perusahaan berdasarkan kontrak dan yang berada di luar Wilayah Pertambangan dan Wilayah Proyek perusahaan.
4. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan semua jalan di Wilayah Pertambangan.
5. Dalam hal Pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas telekomunikasi, perusahaan dapat memasang dan mengoperasikan fasilitas telekomunikasi, dengan syarat dapat dipergunakan oleh Pemerintah dan masyarakat umum.
6. Dalam hal fasilitas telekomunikasi telah disediakan oleh Pemerintah, perusahaan wajib menggunakan fasilitas tersebut dan membayar sesuai dengan tarif umum untuk jasa-jasa telekomunikasi.
7. Perusahaan dengan biaya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia boleh merancang dan mendirikan serta membangun perkemahan ataupun fasilitas yang permanen yang cukup untuk melayani kebutuhan kegiatan perusahaan.[97]

u. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

1. Perusahaan wajib dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi dan menanggulangi kerusakan Lingkungan Hidup dan mempergunakan praktek industri penambangan modern yang sudah diakui untuk melindungi sumber

[97] Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Drs. Yudha Rantung

daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu, mengurangi pencemaran dan pengotoran oleh pembuangan gas beracun kepada Lingkungan Hidup, membuang limbah dengan cara yang selalu menuruti syarat-syarat pembuangan limbah yang sudah ditetapkan, dan secara umum memelihara kesehatan dan keselamatan pegawainya dan peri kehidupan masyarakat setempat.

2. Perusahaan harus menyertakan ke dalam Studi Kelayakan untuk masing-masing Wilayah Pertambangannya suatu studi mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang menganalisa pengaruh yang mungkin terjadi akibat beroperasinya perusahaan terhadap tanah, air, udara, sumber daya biologis dan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat.
3. Setiap hasil pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh perusahaan baik sebelum, pada saat maupun paska konstruksi harus dilapokan kepada Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam waktu yang tidak mengikat.

v. Pengembangan Kegiatan Usaha Setempat.

1. Perusahaan wajib secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan dan kegiatan usaha-usaha setempat di dalam Wilayah Pertambangan.
2. Perusahaan wajib menggunakan secara maksimal sub konktraktor-sub kontraktor Indonesia yang terdaftar apabila jasa-jasa mereka tersedia dengan

harga yang bersaing dan standar yang sebanding dengan yang dapat diperoleh dari tempat lain baik di dalam maupun di luar Indonesia.

3. Perusahaan dalam memberikan bantuan akan mendahulukan pemilik-pemilik tanah di dalam daerah pengusahaan dan orang-orang lain yang berasal dalam daerah pengusahaan.
4. Melalui konsultasi dengan Pemerintah, perusahaan harus mempersiapkan suatu program pengembangan usaha bagi pengembangan usaha dan pengusahaan-pengusahaan Warga Negara Indonesia yang secara rutin atau insidentil berhubungan dengan pengusahaan, yang wajib disampaikan kepada Pemerintah sebagai bagian dari laporan studi kelayakan perusahaan.[98]

w. Ketentuan Lain-Lain.

1. Para pihak setuju untuk melaksanakan dan menyediakan segala sesuatu serta melakukan dan selanjutnya menjalankan semua tindakan-tindakan dan segala sesuatu yang perlu dan patut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan kontrak.
2. Alamat Pemerintah, yang ditujukan pada Depertemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.
3. Alamat Kantor Pusat perusahaan dan alamat lain-lain yang akan diberitahukan sewaktu-waktu oleh perusahaan.
4. Menteri dapat mengambil suatu tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas nama Pemerintah yang dianggap perlu, untuk mempermudah berdasarkan

[98] Wawancara Wawancara dengan Manager Bagian Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak I Wayan Sutarawan

atau sehubungan dengan kontrak, demi pelaksanaan yang lebih baik, dan setiap tindakan yang diambil atau persetujuan yang diberikan itu akan mengikat bagi Pemerintah dan aparat atau bagiannya.

5. Judul-judul yang tercantum di dalam kontrak tidak boleh diartikan sebagai penafsiran dari teks atau ketentuan-ketentuan kontrak, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudahkan referensi.
6. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu dan yang diberlakukan secara umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.
7. Suatu permohonan yang diajukan berdasarkan kontrak karya, maka persetujuan atau ijin tersebut tidak akan di tahan atau di tunda tanpa alasan yang wajar.

x. Pengalihan Hak.

1. Kontrak baru dapat diserahterimakan atau dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya atas ijin tertulis dari Menteri.
2. Tidak diperlukan ijin tertulis dari Menteri dalam pengalihan saham perusahaan apabila melalui bursa saham di Indonesia dan pengalihan sebagian atau seluruh sahamnya kepada afiliasi atau subsidarinya.

y. Pembiayaan.

1. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pengusahaan dan harus menyediakan modal yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.

2. Setiap pinjaman jangka panjang oleh perusahaan berdasarkan kontrak, harus didasarkan atas persyaratan pembayaran kembali dan tingkat bunga yang wajar dan layak untuk perusahaan-perusahaan pertambangan dalam keadaan yang berlaku di pasar uang dan/atau modal internasional, setelah disesuaikan dengan tata cara yang berlaku untuk memperoleh dan melaporkan pinjaman-pinjaman luar negeri.

z. Pilihan Hukum.

1. Pelaksanaan Kontrak Karya di atur, tunduk kepada dan di tafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Kontrak Karya di buat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kedua naskah sah, bila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang dipergunakan.

Praktek pelaksanaan Kontrak Karya oleh Perusahaan, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah dan PT Avocet Bolaang Mongondow, dapat mempekerjakan Sub Kontraktor-Sub Kontraktor untuk melaksanakan tahap-tahap operasional, termasuk pembangunan fasilitas dan keperluan-keperluan teknik, manajemen dan pelayanan administrasi. Sub Kontraktor-Sub Kontraktor tersebut antara lain:

1. PT Sinar Karya Mandiri, berkantor pusat di Manado, bergerak dibidang jasa kontraktor pertambangan yang memberikan pelayanan dibidang penyediaan

alat-alat berat dan operator alat-lat berat tersebut, alat berat yang dimaksud seperti, truck ADT, excavator, grader

2. CV Cahaya Mulia, berkantor pusat di Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bergerak dibidang jasa kontruksi untuk pembangunan penyempurnaan fasilitas akomodasi dan bangunan penunjang lainnya
3. a. CV Setia Bulawan, berkantor pusat di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja harian untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap

   b. CV Meranti Jaya, berkantor pusat di Desa Bai, Kecamatan Nuangan, KabupatenBolaang Mongondow, bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja harian untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap
4. PT Asih Eka Abadi, berkantor pusat di Jakarta, bergerak dibidang penyedia jasa paramedik dan pengelola klinik untuk karyawan PT Avocet Bolaang Mongondow
5. PT Tata Wisata, berkantor pusat di Balikpapan, bergerak dibidang penyedia jasa catering, laundry dan jasa pelayanan fasilitas di akomodasi untuk karyawan PT Avocet Bolaang Mongondow.[99]

3. Tahap Periode Penyelidikan Umum.

Tahap ini dilaksanakan oleh perusahaan sesegera mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kontrak dan akan berakhir 12

[99] Wawancara dengan Manager Bagian Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak I Wayan Sutarawan

(dua belas) bulan sejak dimulainya Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya untuk menentukan di bagian mana dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral sangat mungkin terdapat.

Penyeledikan Umum ini dilaksanakan atas dasar Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP), yang diberikan sebelum penandatanganan kontrak. SIPP ini dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, apabila SIPP tersebut diperpanjang dan kegiatan lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun penuh, maka tahap Penyelidikan Umum tidak dapat diperpanjang, dan apabila SIPP tersebut diperpanjang akan tetapi lapangan berlangsung kurang dari 2 (dua) tahun, maka tahap Penyelidikan Umum tersebut dapat diperpanjang untuk selama sisa jangka waktu perpanjangan SIPP tersebut.

Pada akhir 12 (dua belas) bulan dari Periode Penyelidikan Umum, termasuk SIPP, yang mana perusahaan harus mengeluarkan dana tidak kurang dari US$ 140,00 (seratus empat puluh dollar Amerika Serikat) untuk setiap kilometer persegi Wilayah Kontrak Karya, bagi biaya lapangan. Perusahaan dapat setiap waktu menghentikan Penyelidikan Umum atas suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya, dengan alasan bahwa kelanjutan dari Penyelidikan Umum itu tidak lagi layak secara komersial ataupun tidak lagi praktis untuk diusulkan dan perusahaan akan meminta secara tertulis kepada Depertemen dengan memperhatikan betul-betul Pasal 4 ayat (3) Kontrak Karya untuk melepaskan suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya tersebut.

4. Tahap Periode Eksplorasi.

Tahap ini di mulai segera setelah berakhirnya Periode Penyelidikan Umum dan akan berakhir 36 (tigapuluh enam) bulan kemudian dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan, kecuali bagi suatu Wilayah Eksplorasi akan berakhir pada suatu tanggal lebih dahulu jika Periode Studi Kelayakan sudah harus dimulai di Wilayah tersebut. Perusahaan pada periode ini harus mengeluarkan tidak kurang dari US$ 1.300,00 (seribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap kilometer persegi bagi kelanjutan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kontrak Karya.

Tahap ini, perusahaan membuat lubang-lubang bor dan sumur-sumur untuk memeriksa endapan-endapan mineral yang terdapat dalam Wilayah Kontrak Karya. Perusahaan wajib menyerahkan peta-peta dan salinan-salinan semua tempat dalam Wilayah Kontrak Karya telah diadakan pemboran atau penggalian sumur, serta salinan dari setiap peta geologi atau geofisika dan geokimia dari Wilayah Kontrak Karya kepada Depertemen.

5. Tahap Periode Studi Kelayakan.

Pada Studi Kelayakan ini, perusahaan harus mulai melakukan studi-studi untuk menentukan kelayakan pengembangan secara komersial dari endapan-endapan yang sudah ditemukan. Perusahaan akan diberi waktu selama 12 (duabelas) bulan untuk menyelesaikan studi-studi tersebut dan menetapkan serta membatasi wilayah di daerah mana perusahaan akan mulai kegiatan operasi, wilayah tersebut akan

diotetapkan sebagai “Wlayah Pertambangan”, dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Kontrak, dalam rangka Dampak Lingkungan Hidup dan masyarakat setempat dari pengaruh kegiatan pengusahaan oleh perusahaan.

6. Tahap Periode Konstruksi.

Merupakan kegiatan perusahaan untuk membangun konstruksi dan fasilitas dalam rangka pengusahaan bahan galian (tambang) di dalam Wilayah Kontrak karya. Perusahaan juga dapat menggunakan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan perusahaan maupun tidak dengan dasar saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

7. Tahap Periode Operasi.

Wilayah Kontrak Karya meliputi hamparan lahan seluas 239.500 hektar, sehingga merupakan kawasan hutan yang amat luas. Pengertian Hutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 huruf b, adalah sebagai berikut :

> “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Oleh karena itu hutan memiliki 3 (tiga) fungsi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi konservasi.

b. Fungsi lindung.

c. Fungsi produksi.

Pemerintah juga menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok seperti yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terbagi atas :

a. Hutan konservasi.

b. Hutan lindung.

c. Hutan produksi.

Hutan dan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, karena sesuai dengan pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

> "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya".

Wilayah Kontrak Karya, berada di antara hutan dan lingkungan hidup tersebut, tentunya perusahaan dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya bahan galian (tambang) sehubungan dengan operasi penambangan dan kegiatan pengusahaan lainnya terhadap suatu Wilayah Pertambangan, untuk jangka waktu Periode Operasi Wilayah Pertambangan tersebut tidak boleh mengabaikan keseimbangan Lingkungan Hidup.

Jangka waktu yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan untuk pengusahaan bahan galian (tambang) akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun.

Penambangan endapan-endapan bahan galian di wilayah pertambangan tersebut paling tidak akan lebih lambat dari 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyelesaian pembangunan fasilitas tersebut. Perusahaan dalam melakukan pengusahaan di Wilayah Kontrak Karya akan membuat rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi dan penggantian fasilitas-fasilitas Pengusahaan di Wilayah Kontrak Karya, di mana Pemerintah berhak untuk menangguhkan persetujuannya apabila dengan alasan tidak sesuai dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas sosial di daerah itu atau bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan maksud dari Pasal 16 ayat (2) Kontrak Karya.[100]

Pengusahaan bahan galian (tambang) oleh perusahaan, dalam prakteknya di lapangan sehubungan dengan Lingkungan Hidup, dalam kaitannya dengan fungsi pokok hutan, oleh perusahaan tidak dapat diabaikan, perusahaan harus memperhatikan apa yang menjadi larangan bagi pengusahaan bahan galian (tambang) yaitu adanya larangan bagi kegiatan usaha bahan galian (tambang) di lokasi hutan konservasi dan hutan lindung. Hal ini agar setiap Negara dapat mematuhi dan menjalani apa yang telah digarikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai suatu Negara yang terikat secara langsung adalah

---

[100] Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Drs. Yudha Rantung

mendukung hak dan kewajiban internasional secara langsung.[101] Hukum Internasional, dalam ketentuan tersebut, memberi kewenangan kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalam wilayahnya, serta kewajiban mereka untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan, baik yang dilakukan di dalam wilayahnya maupun yang berada di bawah pengawasannya, termasuk kegiatan bisnis, agar kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan yang menjadi bagian wilayah suatu negara, atau yang tidak menjadi bagian wilayah negara.

Pada prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, negara diwajibkan untuk:

1. Mengambil segala bentuk langkah pencegahan untuk mencegah pencemaran lingkungan (prinsip 7).
2. Membuat perencanaan kegiatan (prinsip 4).
3. Membentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukkan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan itu (prinsip 17).
4. Membentuk kerjasama internasional, multinasional ataupun bilateral, untuk keperluan pengawasan yang efektif, pencegahan, pengurangan dan pelenyapan sama sekali dampak lingkungan yang dapat timbul dari akibat-akibat kegiatan dalam segala tingkatannya.[102]

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara, sebagai subjek hukum lingkungan internasional, mempunyai kewajiban untuk mengatur segala kegiatan atau membentuk ketentuan hukum, yang dapat digunakan untuk mengendalikan segala

---

[101] Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional),* PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 88.
[102] *Ibid*, hal. 88-89.

kegiatan bisnis, agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan yang menjadi wilayah, bagian wilayahnya, bagian wilayah negara lain, serta berada di luar semua negara.

Demikian juga, yang dianggap dan diwajibkan bertanggung jawab secara internasional, terhadap segala kegiatan yang timbul dari akibat kegiatan suatu negara, termasuk kegiatan yang berada di bawah pengawasannya, adalah negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berlimpah, sudah seharusnya dan telah dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah di atur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, dapat menjatuhkan sanksi administrasi, di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal:

Pasal 25 ayat (1) : Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

ayat (2) : wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Tingkat II dengan peraturan Daerah Tingkat I.

ayat (3) : Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).

ayat (4) : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sdan ayat (2), didahjului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

ayat (5) : Tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dig anti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 26 ayat (1) : tata cara penetapan beban sebagaimana dimaksud pada Paasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) : Dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) belum di bentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 ayat (1) : Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan.

ayat (2) : Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut ijin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

ayat (3) : Pihak yang berkentingan dapat me4ngajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut ijin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Berdasarkan hal Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah cukup untuk dijadikan payung hukum bagi Pemerintah untuk bertindak terhadap Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tindakan tegas ini sering kali diabaikan dengan alasan agar kegiatan usaha tetap berjalan sehingga iklim penanaman modal bergairah dan mendatangkan devisa bagi penerimaan Negara dan Daerah. Sungguh alasan yang mengorbankan alam sekitar dan masyarakat di lingkungan kegiatan usaha terhadap bahaya yang mungkin timbul di kemuadian hari.

Bahaya-bahaya yang mungkin timbul adalah seperti banjir, perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Contohnya pencemaran Teluk Buyat oleh

PT Newmont Minahasa Raya. Apabila hal ini terjadi, maka yang akan menanggung akibat secara langsung adalah masyarakat setempat dan Pemerintah sebagai penanggung jawab bagi kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.[103]

8. Kewajiban Pemerintah Indonesia dan PT Avocet Bolaang Mongondow Dalam Pelaksanaan Kontrak Karya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa para pihak (Pemerintah dan PT Avocet Bolaang Mongondow) dalam kontrak agar memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang, oleh karena itu apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan kontrak harus memenuhi kuasa/sebab yang sah. Dalam hal ini kontrak yang mengikat, maka para pihak harus memenuhi prestasinya secara sukarela. Selain itu para pihak hendaknya juga mengetahui perkembangan hukum yang ada dengan memperhatikan saran-saran para sarjana hukum seperti yang telah penulis uraikan dalam penulisan tesis ini di atas.

9. Keabsahan Kontrak Karya Yang Ditandatangani Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT Avocet Bolaang Mongondow (PT Newmont Mongondow Mining) di Bidang Pertambangan Bahan Galian (Tambang).

a. Syarat Sahnya Kontrak

---

[103] Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Pemda. Tingkat II - Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Drs. Yudha Rantung

Pada hubungan bisnis, yang terlebih dahulu disetujui adalah adanya Kontrak yang mengikat masing-masing pihak. Maka dengan adanya hubungan bisnis yang ada adalah sebagai pelaksanaan dari kontrak yang telah disetujui bersama di mana masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dann harus menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu.

Kontrak merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain kontrak, perikatan juga lahir dari Undang-Undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari Kontrak dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang.[104] Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata disebutkan syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

1. Sepakat mereka yang telah mengikat diri.

   Hal tersebut kurang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak, karena sepakat menurut pasal tersebut dicapai setelah adanya persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam Kontrak Karya, sepakat tersebut masih harus dimintakan persetujuan kepada Presiden.

   Hal tersebut diperlihat adanya penandatanganan oleh:

   a. Pihak perusahaan pertambangan.
   b. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai wakil dari Pemerintah.
   c. Pengesahan dari Presiden Republik Indonesia.
   d. Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Cakap untuk membuat Kontrak.

---

[104] R. Subekti, *Op Cit*, Alumni, Bandung, 1977, hal..3.

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dan 1330 KUHPerdata memberikan kriteria bagi mereka-mereka yang cakap membuat kontrak. Pada Kontrak Karya antara PT Avocet Bolaang Mongondow (kontraktor) dan Pemerintah, menurut pendapat penulis adalah di buat oleh pihak-pihak yang cakap karena di satu sisi Pemerintah adalah merupakan yang mewakili Negara.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Dalam hal tertentu/objek tertentu, KUHPerdata telah mengatur dalam Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok kontrak. Pasal 1333 KUHPerdata (pokok barang tersebut dapat ditentukan jenisnya dalam hal bahan galian/tambang), sehingga dari uraiantersebut jelas bahwa suatu hal tertentu tersebut adalah bahan galian (tambang), yang belum tentu ada dan harus memerlukan penelitian lagi dengan melalui penyelidikan umum.

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang hala adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1335 KUHPerdata (sebab kontrak ada yaitu menambang dan menghasilkan bahan galian/tambang untuk dikeluarkan sehingga mendapatkan keuntungan), Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerdata (mencari keuntungan dengan mengusahakan penambangan bahan galian/tambang tidak di larang oleh undang-undang yang jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum), uraian

tersebut dapat kita lihat bahwa tujuan dari kontrak antara perusahaan pertambangan dengan Pemerintah adalah untuk menambang bahan galian (tambang) dan kesediaan Pemerintah untuk memberikan ijin dengan imbalan uang/pajak/pendapatan guna menambah devisa negara.

b. Bentuk Kontrak.

Kontrak Karya yang di setujui dan ditandatangani antara Pemerintah dan PT Avocet Bolaang Mongondow adalah kontrak yang berbentuk baku. Dalam kontrak baku menurut Sutan Remy Sjahdeini, menerangkan bahwa kontrak yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[105] Lahirnya kontrak baku dilatarbelakangi karena keadaan sosial ekonomi perusahaan besar dan lebih besar dalam melakukan atau mengadakan kerja sama dengan yang lebih lemah untuk kepentingan mereke tersebut ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempenuyai kedudukan (segi ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena hanya menerima apa yang diberikan, dengan penggunaan kontrak baku tersebut. Sehubungan dengan kontrak baku tersebut, maka perusahaan pertambangan di anggap menyetujui syarat-syarat yang ditentukan dan hanya menerima kemudian kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

---

[105] Sutan RS, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sedangkan klausula dalam kontrak baku menurut Prof.Dr. Mariam Daru Badrulzaman, telah membedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut :

a. kontrak baku sepihak adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam kontrak tersebut, pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat di bandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi.
b. kontrak baku yang ditetapkan pemerintah, ialah kontrak baku yang mempunyai objek-objek hak-hak atas tanah.
c. kontrak baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advocat, terdapat kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advocat yang bersangkutan.[106]

c. Berakhirnya Kontrak.

Kontrak berakhir dapat terjadi bilamana karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Masa kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
b. Jika pada akhir tiap-tiap pelaksanaan kontrak dari pada sejak efektif periode penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, dan eksploitasi tetapi tidak diajukan perpanjangan dan tindakan lain berikut dari kegiatan penambangan, maka kontrak karya akan batal dengan sendirinya demi hukum.

Sehingga penulis bersimpulan berdasarkan wawancara, bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata, bahwa syarat batal dicantumkan dalam persetujuan timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

[106] Mariam DB, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 50.

Jadi apabila syarat batal tersebut telah diperjanjikan antara para pihak, maka kontrak tersebut adalah sah adanya.[107]

B. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Kontrak Karya Yang Di Buat Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Avocet Bolaang Mongondow dan Cara Mengatasi Apabila Terjadi Sengketa Terhadap Pelaksanaan Kontrak Karya Tersebut.

Pelaksanaan kontrak pada kenyataannya akan menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini akan menjadi sengketa bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, hambatan-hambatan itu sendiri terdiri dari:

1. Hambatan-hambatan yuridis, yang meliputi :
    a. Jika kontrak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatangani kontrak, maka terjadi wanprestasi.
    b. Jika dalam jangka waktu dilakukannya periode penyelidikan umum tidak ditemukannya endapan-endapan mineral di dalam wilayah kontrak karya, maka dengan sendirinya kontrak menjadi berakhir.
    c. Tidak sejalannya program pengembangan masyarakat oleh PT Avocet Bolaang Mongondow dengan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
    d. Adanya konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan royalty dan Iuran Usaha Pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah.

[107] Wawancara dengan President Director PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak Dean P. Stuart

2. Hambatan-hambatan non yuridis, yang meliputi :

   a. Sumur-sumur penghasil endapan-endapan mineral sudah tidak lagi menghasilkan bahan galian (tambang).

   b. Terjadi peperangan /kerusuhan massa yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kondisi keamanan tidak kondusif.

   c. Tenaga kerja sebagai orang yang turut melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tidak mempunyai pengetahuan yang matang dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi dan tidak profesionalnya tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.

   d. Penolakan sebagian masyarakat lokal yang dikendalikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap kegiatan operasional PT Avocet Bolang Mongondow, hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat tersebut. [108]

Suatu kontrak sudah barang tentu mempunyai resiko, Pemerintah mempunyai resiko atas wilayah kontrak karya yang diberikan kepada PT Avocet Bolaang Mongondow, sedangkan PT Avocet Bolaang Mongondow apakah dapat melakukan penambangan atau tidak atas wilayah tersebut, ataupun telah melakukan kegiatan eksploitasi tetapi pada wilayah yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk dijadikan wilayah pertambangan umum, misalnya hutan konservasi.

---

[108] Wawancara dengan Manager Bagian Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak I Wayan Sutarawan

Oleh karena itu PT Avocet Bolaang Mongondow mengalami kerugian atas wilayah kontrak karya setelah mengeluarkan biaya dan kebutuhan teknis yang sudah dikeluarkan, sehingga dalam setiap kontrak yang lengkap harus di buat secara berhati-hati mengenai tata cara penyelesaian sengketa serta sarana yang digunakan untuk mempermudah para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Tentang wanprestasi tidak di atur dalam model Kontrak Karya yang ada, akan tetapi di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, Pasal 1266 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata tentang syarat batal kontrak, Pasal 1239 KUHPerdata tentang kewajiban memberikan penggantian biaya, bunga dalam hal si berpiutang lalai berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta Pasal 1267 KUHPerdata tentang pemaksaan salah satu pihak terhadap pihak lain (untuk memenuhi persetujuan).

Namun berdasarkan penelitian penulis di lapangan, bahwa ada kemungkinan terjadinya wanprestasi tetap ada meskipun kecil dan apabila wanprestasi tersebut berupa:

1. Penambangan dilakukan pada daerah yang sudah ditentukan sebagai wilayah hutan konservasi
2. Kontraktor tidak mengindahkan arahan-arahan dari Pemerintah mengenai program kerja yang akan dijalankan dan tidak merevisi terhadap program kerja yang telah dinyatakan oleh Pemerintah harus diubah.[109]

---

[109] Wawancara dengan Manager Bagian Hubungan Masyarakat PT Avocet Bolaang Mongondow, Bapak I Wayan Sutarawan

Akibat dari pada wanprestasi adalah batalnya suatu Kontrak antara Pemerintah dengan kontraktor tetapi sampai saat ini, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam hubungannya dengan Pemerintah, khususnya pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah hutan konservasi dan hutan lindung, tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan tidak ada tindakan tegas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup, apalagi pembatalan kontrak terhadap kontrak yang sedang berjalan.

Perselisihan dapat terjadi karena adanya hambatan baik yang bersifat *force majouer* (keadaan memaksa), hal ini tidak dapat diperselisihkan baik terhadap kontraktor maupun terhadap Pemerintah, karena force majouer di sini merupakan penundaan atau perubahan kinerja yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali, serta adanya kesalahan yang di buat akibat keteledoran oleh kontraktor yang dapat secara ekonomi membawa dampak serta ancaman bahaya terhadap operasional perusahaan, sebab tersebut: kebakaran, peperangan, blockade, kerusuhan, keadaan kacau, desakan, pembatasan karantina, badai, gempa bumi atau kecelakaan secara keseluruhan tidak terlepas dari takdir Tuhan berkenaan dengan persyaratan yang tertera dalam kontrak. Sementara itu wanprestasi inilah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan, karena merupakan kesalahan yang di buat dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan kesalahan tersebut bersumber dari kontrak.

Kesalahan tersebut tentunya harus diselesaikan menurut hukum Indonesia, karena objek dan kegiatan itu dilaksanakan di Indonesia, sehingga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
b. Undang-Undang No.11 1967 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
h. Undang-Undang Dasar 1945.

Kontrak Karya antara Pemerintah dan kontraktor akan berlaku kontrak yang mengatur mengenai pilihan hukum dan pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak terhadap kontrak. Oleh karena itu dalam penyelesaian perselisihan ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu :[110]

1. Pilihan hukum (Choice of Law).

[110] Ridwan Khairandy, Nandang Sutrino, Jawahir Thantowi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Gama Media offset, Jogyakarta, 1999, hal. 108, 146.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam kontrak, termasuk juga untuk menentukan hukum mana yang akan diberlakukan terhadap kontrak. Di dalam kontrak karya, tersirat didalamnya yang mengatur tentang hukum dan peraturan di sebut bahwa terhadap kontrak karya berlaku hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kontrak di bentuk atau dibuat dan dilaksanakan di Indonesia dalam Wilayah Kontrak Karya, yaitu terdapat di Sulawesi, Indonesia.

Menurut Yansen Derwanto Latif, menyatakan bahwa pilihan hukum dihormati dengan berbagai alasan:

a. Pilihan hukum sebagaimana maksud para pihak di anggap sangat memuaskan oleh mereka yang menganggap kebebasan akhir indvidu adalah dasar murni dari hukum.
b. Pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian, yakni memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut.
c. Akan memberikan efesiensi, manfaat, dan keuntungan .
d. Pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing.[111]

2. Pilihan Forum (Choice of Forum)

Dalam kontrak bisnis internasional, selain dikenal adanya pilihan hukum juga di kenal adanya pilihan forum. Pilihan forum ini bermakna bahwa pihak di

[111] Yansen Derwanto Latif, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 20-21.

dalam kontrak bersepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara para pihak di kemudian hari.

Di dalam klausula Kontrak Karya terdapat bilamana terjadi perselisihan antara Pemerintah dan kontraktor, maka forum yang di pilih oleh kedua belah pihak adalah Arbitrase. Dalam klausula ini jelas bilamana arbiter tidak dapat menemukan keputusan, maka Pengadilan Indonesia digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pilihan forum di atas selain dapat menunjuk pengadilan di negara tertentu juga dapat menunjuk suatu badan arbitrase sebelum memeriksa atau mengadili perkara yang diajukan kepadanya terlebih dahulu harus meneliti klausula pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam kontrak. Setelah menentukan pilihan hukum dan pilihan forum, dalam Kontrak Karya dicantumkan pula mengenai cara-cara peneyelesaian, yaitu dengan:

1. Konsiliasi.

Apabila timbul perselisihan antara Pemerintah dan kontraktor, mengenai interprestasi dari klausula-klausula kontrak tentang perselisihan tersebut, para pihak dapat dapat melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya. Fungsi dari konsiliasi ini adalah:

a. Menganalisa sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan para pihak.
b. Membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak.

c. Menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.[112]

Konsiliasi ini akan menolong para pihak mencapai penyelesaian secara damai. Konsiliasi juga mengajukan usul penyelesaian dan membuat laporan mengenai rekomendasi penyelesaian kepada para pihak.

2. Arbitrase.

Mengenai Yurisdiksi ICSID dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing ini ini di atur dalam Pasal 25 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, yang telah diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, memuat tentang syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase, yaitu :

a. Harus ada kesepakatan, konvensi mensyaratkan adanya sepakat yang tertulis yang menunjuk pemakaian ICSID.
b. Yurisdiksi rationae materiae, di sini harus ada suatu hubungan internasional, dalam arti kata “luar negeri” khususnya menyangkut perbedaan kewarganegaraan antara warga negara yang menggugat dan negara yang menggugat.
c. Yurisdiksi rationae personae, dewan arbitrase ICSID hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa antara negara dan

[112] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hal. 37.

warga negara asing lainnya yang negaranya adalah juga anggota atau peserta Konvensi ICSID.[113]

Penyelesaian melalui arbitrase dapat di tempuh melalui beberapa cara, yaitu :

a. Penyelesaian oleh seorang arbiter secara terlembaga (*institutionalized*), badan arbitrase ini sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acara, contohnya the permanent court of arbitration (PCA)

b. Kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara) adalah badan yang di buat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase ini akan berakhir setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan[114].

   Pada arbitrase ad hoc, dilakukan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai lewat konsiliasi, maka para pihak yaitu Pemerintah dan kontraktor menunjuk masing-masing arbitor, kemudian arbitor dari para pihak tersebut menunjuk arbiter ketiga.

   Poses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, yaitu sebagai berikut:

   a. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjuk hakimnya untuk salah satu atau kedua belah pihak.

   b. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan

---

[113] Sudargo Gautama, *Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 4-5.

[114] Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 38.

misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa dan lain-lain.

c. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya final dan mengikat.
d. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya.
e. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.[115]

Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase.

Klausula arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Jadi sebelum terjadi perselisihan yang nyata, para pihak telah sepakat mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan oleh arbitrase.

Bagi kontraktor, arbitrase merupakan jalan untuk menghindari berperkara di muka pengadilan Indonesia yang dikhawatirkan berpihak. Sehingga dipilihnya arbitrase dalam penyelesaian perselisihan diharapkan dapat menyelesaikan keputusan yang cepat dan adil. Arbitarase sebagai lembaga yang anggotanya terdiri dari para ahli yang di tunjuk oleh para pihak yang bersengketa, sehingga kecil kemungkinan terjadinya intervensi dari pihak luar yang hasilnya dapat merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak

[115] Huala Adolf, *Ibid*, hal. 41.

karena dapat terjadi adanya keputusan pihak luar yang mencari keuntungan dari adanya sengketa.

3. Melalui Pengadilan.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Arbitrase, maka perselisihan tersebut akan diserahkan pada pengadilan Indonesia yang berada di Jakarta Pusat. Dengan kata lain masalah dimungkinkan bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa meskipun telah di pilih forum arbitrase, hal ini dapat terjadi karena apabila setelah dilakukan penyelesaian dengan jalan arbitrase tapi para pihak tidak mau melaksanakan keputusan arbitrase tersebut. Bila terjadi hal tersebut maka sesuatu akan diperiksa lagi dari awal oleh Pengadilan sehingga jalan yang di tempuh oleh arbitrase menjadi percuma atau sia-sia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Avocet Bolaang Mongondow sebelum keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah dalam hal pembayaran Royalti/Pembagian hasil ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan pada kontrak karya, pembayaran bagi hasil dibayarkan ke Pusat/Jakarta dan pihak pusat akan mendistribusikan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, meskipun pembayaran pembagian hasil masih tetap dibayarkan ke Pusat tetapi besarnya pembagian hasil untuk pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Selain pembagian hasil masalah perijinan untuk kuasa pertambangan dan kontrak karya sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah harus mendapatkan pengesahan dari Presiden Republik Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II dapat mengesahkan kuasa pertambangan dan kontrak karya tergantung pada luas

daerah yang diajukan untuk dijadikan wilayah pertambangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.

2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam Kontrak Karya adalah hambatan Yuridis dan Non Yuridis. Hambatan Yuridis dapat diselesaikan melalui pemilihan forum seperti yang telah tercantum dalam kontrak karya. Hambatan Non Yuridis lebih banyak menyangkut penolakan sebagian masyarakat lokal yang dikendalikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap kebijakan Manajemen PT Avocet Bolaang Mongondow mengenai penerimaan tenaga kerja dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow dan mengenai kecurigaan adanya pencemaran lingkungan sebagai hasil operasional PT Avocet Bolaang Mongondow. PT Avocet Bolaang Mongondow melalui External Relations Department selalu berusaha untuk membina hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada melalui kegiatan sosialisasi kebijakan Perusahaan, hal ini sesuai dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas yang baru.

B. Saran.

1. Fungsi pengawasan oleh pihak Pemerintah selaku pemilik Wilayah Kontrak Karya semestinya lebih baik dilaksanakan sesuai dengan ketuentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan penyimpangan terhadap

kontrak tersebut dan kegiatan usaha lebih berwawasan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup yang baik.

2. Para pembuat undang-undang harus sesegera mungkin membuat suatu aturan hukum yang mengatur cara penyelesaian secara hukum yang menjamin kepastian hukum dan netral serta mandiri, bilamana terjadi permasalahan yang timbul dan pelaksanaan Kontrak Karya.
3. Para pembuat undang-undang harus mengurangi adanya aturan yang tumpang tindih, bagi pemerintah pusat terutama dalam hal aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Kontrak Karya dengan aturan sehubungan dengan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah :

Badrulzaman, Mariam. D, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Bakarbessy, Leonora, *Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Hukum (Choice of Forum) dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Yuridika, Vol. 14 No.1, Januari-Pebruari 1999.

Emirzon, Joni, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 1998.

Faudy, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Gautama, Sudargo, *Kontrak Dagang Internasional, : Himpunan ceramah dan Prasaran)*, Alumni, Bandung, 1976.

_____, Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1981

_____, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman*, Binacipta, Bandung, 1987.

_____, *Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup*, Alumni, Bandung, 1983.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, bandung, 1987.

_____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1985.

Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

Hartono, Sri Redjeki, *Indonesianasisasi Perusahaan Di Indonesia (Makalah Diskusi Panel Indonesianasisasi Saham, tanggal 20 Desember 1990, di Fakultas Hukum UNDIP Semarang).*

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004.

Ilmar, Amirudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.

Kartasaputra. G, *Managemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, 1987.

Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thantowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogjakarta, 1999

_____, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Gana Media offset, Jogyakarta, 1999.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Suatu Studi terhadapAspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

Latif, Yansen Derwanto, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar*), Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta 1996.

Moleong, Lexi. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodaskarya, Bandung, 1988.

Nazir, Mohammad, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Perangin-angin, Effendi,*Teknik Membuat Komparisi*, ESA Study Club, Jakarta, tanpa tahun.

Patrik, Purwahid,*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

_____, *Penyalahgunaan Keadaan, Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jurusan Hukum Perdata fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986.

Priyono, Joko, *Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional (Makalah)*, tanpa tahun.
Priyono, Joko, *Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional (Makalah)*, tanpa tahun.

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003.

Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Sumardi, Juaji, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006.

_____, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*,Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke 3, Jakarta, 2006.

Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak (Memorandum of Understanding)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Satrio. J, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya).*

_____, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei. LP3ES*. Jakarta. 1995.

Soeropati, Oentoeng, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 1999.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

_____, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

_____, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sofwan, Sri Soedewi Mosjchoen,*Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogjakarta, 1975.

Subekti, R, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta, 1975.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.

_____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1991.

Sutan, RS, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985.

Supratignyo, P.J., *Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1997

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Vollmar. H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II* (dijemah oleh I.S. Adiwimarta), Rajawali, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tata Cara.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Media Elektronik

Internet